

**TANGGUNG JAWAB STAFF NOTARIS SEBAGAI SAKSI TERHADAP
KERAHASIAAN ISI AKTA DI KABUPATEN SEMARANG**

TESIS



Oleh :

NAMA : Pinda Hapsari Manitis

NIM : 21302100167

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**TANGGUNG JAWAB STAFF NOTARIS SEBAGAI SAKSI TERHADAP
KERAHASIAAN ISI AKTA DI KABUPATEN SEMARANG**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)

Oleh :

NAMA : Pinda Hapsari Manitis

NIM : 21302100167

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**TANGGUNG JAWAB STAFF NOTARIS SEBAGAI SAKSI TERHADAP
KERAHASIAAN ISI AKTA DI KABUPATEN SEMARANG**

Oleh :

NAMA : Pinda Hapsari Manitis
NIM : 21302100167
Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh:
Tanggal,
Pembimbing


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 0607077601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA




Dr. M. Bayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

**TANGGUNG JAWAB STAFF NOTARIS SEBAGAI SAKSI TERHADAP
KERAHASIAAN ISI AKTA DI KABUPATEN SEMARANG**

Oleh :

NAMA : Pinda Hapsari Manitis

NIM : 21302100167

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 30 MEI 2024

Dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN : 0605036205

Anggota



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN: 0607077601

Anggota



Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN: 0617026801

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Pinda Hapsari Manitis
NIM : 21302100167
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis ini berjudul **“TANGGUNG JAWAB STAFF NOTARIS SEBAGAI SAKSI TERHADAP KERAHASIAAN ISI AKTA DI KABUPATEN SEMARANG”** adalah hasil penelitian/karya sendiri atau pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.



Semarang, 20 Mei 2024
Yang membuat pernyataan



Pinda Hapsari Manitis

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Pinda Hapsari Manitis
NIM : 21302100167
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berubah tugas akhir / Tesis dengan judul **“TANGGUNG JAWAB STAFF NOTARIS SEBAGAI SAKSI TERHADAP KERAHASIAAN ISI AKTA DI KABUPATEN SEMARANG”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Mei 2024
Yang Menyatakan,



Pinda Hapsari Manitis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan." (QS Al-Insyirah/94:5-6).



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Alhamdulillah Segala Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT. Atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan, sehingga skripsi ini diselesaikan dengan baik dengan judul **“TANGGUNG JAWAB STAFF NOTARIS SEBAGAI SAKSI TERHADAP KERAHASIAAN ISI AKTA DI KABUPATEN SEMARANG”**

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan Tesis ini banyak hambatan serta rintangan yang di hadapi. Namun pada akhirnya dapat dilalui dengan baik berkat adanya bimbingan, arahan, dukungan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.,Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus dosen pembimbing;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister

(S2)Kenotariatan (M.Kn);

6. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister(S2) Kenotariatan (M.Kn);
7. Bapak Tim Penguji yang telah berkenan untuk menguji penulisan tesis ini;
8. Secara khusus untuk setinggi-tingginya kepada Papah Juli Prasetyo dan Mamah Sinar Rinawati, yang telah berjuang , memberi support dan kasih sayang penuh sehingga saya mampu menyelesaikan tesis ini;
9. Dan yang terakhir saya berterimakasih kepada diri saya sendiri yang mampu berjuang sampai detik ini, yang sudah kuat dan bertahan hingga saat ini untuk mencapai apa yang sudah saya cita-cita kan

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua yang telah membacanya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini sehingga diharapkan masukan baik kritik maupun saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Akhir kata penulis mohon maaf jika ada kesalahan yang diperbuat baik sengaja maupun tidak disengaja, semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Semarang,

Penulis

Pinda Hapsari Manitis

NIM:2130210016

ABSTRAK

Dalam menjalankan tugas jabatannya, seorang Notaris membutuhkan pegawai untuk melakukan pengurusan administrasi kantornya. Kewenangan ini secara hukum dapat dilimpahkan oleh pegawai dengan ketentuan sebagaimana telah diatur oleh hukum yang mengikat. Dengan demikian Staff notaris memiliki akses yang luas terhadap suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dimana tempatnya bekerja. Dengan kata lain akta-akta tersebut dapat dengan mudah untuk dibaca dan diketahui isinya oleh orang-orang yang bukan merupakan pihak atau ahli waris dari pihak dalam perjanjian tersebut. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis implikasi yuridis terhadap karyawan Notaris yang membocorkan kerahasiaan isi Akta dan untuk menganalisis Tanggung Jawab hukum karyawan notaris sebagai saksi akta terhadap kerahasiaan isi akta di kantor Notaris Kabupaten Semarang.

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif yang berarti suatu pendekatan yang merujuk pada aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian yuridis normatif pada dasarnya mengacu pada aktivitas yang mengkaji aspek-aspek internal guna menyelesaikan masalah dari hukum positif. Maka dari itu, penelitian dengan pendekatan ini terdapat suatu metode atas peraturan perundang-undangan yang ditinjau dari aspek suatu nilai dari perundang-undangan (*vertikal*) dan hubungan dengan perundang-undangan (*horizontal*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : *Pertama*, Staff Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara pidana maupun perdata akibat penyalahgunaan kerahasiaan, Kewajiban notaris dan Staff kantor Notaris untuk merahasiakan isi akta atau keterangan-keterangan yang diperlukan dalam pembuatan akta otentik. Kedua, Oleh sebab itu, terhadap saksi tidak bisa diterapkan Pasal 322 KUHP karena kapasitasnya sebagai saksi tidak melekat jabatan profesi. Saksi yang tidak menjaga kerahasiaan dokumen Notaris perbuatannya diklasifikasikan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Staff Notaris, Saksi Akta

ABSTRACT

In carrying out his duties, a notary needs an officer to carry out the administration of his office. This authority may be legally conferred on the officer under the terms prescribed by binding law. Thus, the notary staff has wide access to an act made by or in front of a notary in whose office it works. In other words, such acts can be read and read easily by people who are not the parties or heirs of the parties to the agreement. The purpose of this study is to analyze the jurisprudential implications for employees of Notaries who leak the secrecy of the contents of the Act and to analyse the legal responsibility of employees of notaries as witnesses of acts to the secrete content of the act at the office of the Notary district of Semarang.

This method of research using the type of research used in this research is Yuridis-Normative which means an approach that refers to the rule of law and the laws in force. So from that, research with this approach there is a method on the regulation of laws reviewed from an aspect of a value of laws (vertical) and relations with laws (horizontal).

The results of the study show that: First, the staff notary can be held liable in criminal or civil terms for the abuse of confidentiality, the obligation of the notary and the staff of the office notary to keep the contents of the document or statements necessary in the creation of authentic document. Second, therefore, against witnesses can not be applied Article 322 of the Covenant because their capacity as a witness is not inherent to the profession. Witnesses who do not maintain the confidentiality of notary documents of their actions are class if iedas acts against the law.

Keywords: Witness Deeds, Former Employee Notary, Secrets Act

DAFTAR ISI

COVER.....	1
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	v
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vi
PERNYATAAN PUBLIKASI	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C.Tujuan Penelitian	7
D.Manfaat Penelitian	8
E.Kerangka Konseptual	8
F.Kerangka Teori	10
H.Metode Penelitian	15
G.Sistematika Penulisan	23
BAB II	25
TINJAUAN PUSTAKA	25

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris dan Staff Notaris.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Saksi.....	43
C. Tinjauan Umum Tentang Akta.....	54
D. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi.....	60
E. Tinjauan Umum Tentang Akta.....	63
F. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi.....	69
BAB III HASIL PENELITIAN.....	72
A. Tanggung Jawab Staff Notaris Terhadap Kerahasiaan Isi Akta.....	72
B. Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Tidak Terjaga Kerahasiaannya Oleh Staff Notaris.....	85
C. CONTOH AKTA.....	1283
BAB IV PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini juga menjadikan segala bentuk kepemilikan baik itu aset materiil dan non materiil harus dibuktikan dengan adanya surat pengakuan kepemilikan yang sah dan diakui oleh Negara. Dalam hal pembuatannya, surat-surat tersebut haruslah dibuat oleh lembaga atau badan yang memang berwenang dan memiliki kapasitas serta berkekuatan hukum untuk membuat dan mengeluarkan surat tersebut. Untuk itulah perlu adanya Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik hampir pada semua perbuatan hukum sepanjang undang-undang tidak memberikan kewenangan tersebut kepada pejabat lain. Notaris memperoleh predikat sebagai pejabat umum karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Negara (dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah melalui Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan, untuk kabinet sekarang ini Menteri Hukum dan HAM).¹

Definisi dari Pejabat Umum adalah Pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (negara diwakili oleh Pemerintah), dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, karena itu ia turut melaksanakan kewibawaan Pemerintah.

¹ Sutan Rachmat, 2009, *Perlindungan Hukum terhadap Notaris Berdasarkan UUJN No. 30 Tahun 2004*, Pustaka Ilmu, Jakarta, hal 53.

Inilah yang membedakan Notaris dengan Pejabat lainnya dalam masyarakat, karena meskipun Pejabat lain juga diangkat oleh Pemerintah ataupun mendapat izin dari Pemerintah, tapi sifat pengangkatannya itu hanyalah merupakan pemberian izin atau lisensi untuk menjalankan sesuatu jabatan, tidak langsung merupakan pengembalian jabatan Negara.

Wewenang Notaris dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJN. Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan Pasal 1 angka 14 UUJN pada intinya menyebutkan bahwa Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, yaitu pemerintah.

Sebagai pejabat umum seorang Notaris harus bersikap profesional dan independen (tidak memihak). Notaris bertugas mengkonstantir kehendak dari para pihak yang akan mengadakan kesepakatan dalam suatu perbuatan hukum (*Partij Acten*) atau mengkonstantir suatu peristiwa hukum dalam pembuatan akta berita acara (*process Verbaal Acten*).

Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUHPerdara sebagai syarat sahnya pembuatan akta, yaitu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akta tersebut harus dibuat oleh / atau dihadapan pejabat umum.
2. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang.

3. Pejabat umum oleh/atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh pejabat umum untuk membuat akta otentik, seorang Notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam seluruh daerah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah hukum itu ia berwenang. Akta yang dibuat oleh seorang Notaris di luar daerah hukumnya (daerah jabatannya) adalah tidak sah.

Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dapat diklasifikasikan menjadi empat poin yakni:

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan PJJ terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.²
- 5.

Notaris wajib bertindak jujur, amanah, saksama, tidak memihak dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum pembuatan akta autentik. Ketidak

² Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu, 2010, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hal 19.

berpihakan notaris terlihat dari klausul hak dan kewajiban yang termuat didalam akta autentik dibuatnya yang tidak memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dengan merugikan pihak lain.

Secara kajian islam, perilaku jujur dan amanah menjadi ahlak yang paling dikedepankan dalam menjalankan berbagai hal, terlebih dalam menjalankan pekerjaan yang telah dimandatkan. Didalam al-qur'an disebutkan dalam surat Q.S. al-Maidah: 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.*

Kejujuran adalah aspek moral yang memiliki nilai positif dan baik. Kejujuran punya kata lain seperti berterus terang. Lawan dari kejujuran adalah kebohongan, kecurangan dan lain-lain. Di dalam sifat kejujuran juga melibatkan sikap yang setia, adil, tulus dan dapat dipercaya. Kejujuran adalah sifat yang dihargai oleh banyak etnis budaya dan agama. Jadi, tidak hanya agama Islam saja yang mengharuskan umatnya untuk menjunjung tinggi sifat kejujuran. Kejujuran juga bisa berarti melakukan sebuah pekerjaan dengan tulus dan sebaik mungkin. Meskipun melakukan pekerjaan tersebut tidak diawasi oleh orang lain, tetap harus mengerjakannya dengan jujur.

Memberikan hak kepada orang yang berhak mendapatkan hak. tersebut juga bisa disebut dengan perilaku jujur. Pemberian hak kepada orang lain terhadap orang yang dapat dipercaya sebagai kepanjangan tangan dalam menjalankan kewajiban ataupun profesi merupakan mandate dan amanat yang harus dijalankan dengan penuh amanah dan tanggung jawab yang besar. Dalam islam telah diajarkan bahwa pekerjaan yang telah diberikan kepada seseorang harus dijalankan secara amanah.

Hal ini dipertegas dengan firman Allah bahwa menunaikan amanah itu harus didukung oleh pengetahuan dan pemahaman yang memadai, agar amanah yang sudah diberikan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Penegasan itu terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Isra: 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ
عِنْدَهُ مَسْدُورًا

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya”

Notaris untuk menjalankan tugas jabatannya, seorang Notaris membutuhkan pegawai untuk melakukan pengurusan administrasi kantornya. Kewenangan ini secara hukum dapat dilimpahkan oleh pegawai dengan ketentuan sebagaimana telah diatur oleh hukum yang mengikat. Dengan demikian Staff notaris memiliki akses yang luas terhadap suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dimana tempatnya bekerja. Dengan kata lain akta-akta tersebut dapat dengan mudah untuk dibaca dan diketahui

isinya oleh orang-orang yang bukan merupakan pihak atau ahli waris dari pihak dalam perjanjian tersebut.³

Permasalahan mengenai terbukanya kerahasiaan akta otentik yang ada akibat adanya tindakan yang lalai serta kurang teliti atau cerbhnya Notaris maupun karyawan Notaris hingga memunculkan pihak lain menderita kerugian, seorang Notaris hanya bisa dikenainya sanksi berupa teguran lisan sampai dengan pemberhentian secara tidak hormat sesuai pasal Pasal 16 Ayat (11) UU Jabatan Notaris. Seharusnya dalam permasalahan yang telah diuraikan tersebut memungkinkan Notaris dapat dituntut pertanggungjawaban secara perdata. Namun UU Jabatan Notaris sebagai induk peraturan dari jabatan notaris belum melakukan pengaturan berkenaan dengan tanggung jawab perdata notaris yang membuka kerahasiaan akta.

Ada beberapa pegawai notaris yang tidak memahami bahwa akta notaris merupakan suatu akta yang wajib dijaga kerahasiaannya dan tidak dapat diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan di dalam akta tersebut. Apabila seorang notaris tidak dapat menjaga kerahasiaan yang dibuatnya, maka harapan para pihak yang ada dalam akta tersebut menjadi tidak terlindungi dengan diketahui oleh pihak yang tidak terlibat dalam akta tersebut.

Bukan hanya kerahasiaan akta saja yang wajib dirahasiakan, tetapi segala hal yang berkaitan dengan kantor notaris akan menjadi rawan untuk terbuka ke masyarakat umum yang seharusnya hal tersebut merupakan rahasia. Selama pegawai Notaris

³ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal 195.

tersebut bekerja di kantor Notaris yang bersangkutan, maka secara otomatis akan mempelajari secara praktek baik mengenai pembuatan akta maupun tentang manajemen kantornya, sehingga perlu adanya regulasi yang jelas tentang pengaturan yang lebih rinci terhadap setiap tindakan atau perbuatan yang mengatur pegawai Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta.⁴ Selanjutnya dibuat dalam bentuk Tesis dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB STAFF NOTARIS SEBAGAI SAKSI TERHADAP KERAHASIAAN ISI AKTA DI KABUPATEN SEMARANG”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Staff Notaris Terhadap Kerahasiaan Isi Akta?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap Akta Notaris yang tidak terjaga kerahasiaannya oleh Staff Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam melakukan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis terhadap karyawan notaris yang tidak melakukan kerahasiaan terhadap isi akta
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum karyawan notaris sebagai saksi akta terhadap kerahasiaan isi akta di kantor Notaris Kabupaten Semarang.

⁴ Habib Adjie, 2013, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung , hal. 113.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca, baik itu secara teoritis maupun secara praktis

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pengembangan Ilmu Hukum, khususnya dalam Hukum Kenotariaan untuk memperkaya literatur dalam hal pengembangan tugas yang dimiliki oleh pejabat pembuat surat akta. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya kepada Instansi Negara (Pemerintah), Pejabat Pembuat Surat Akta dan masyarakat.

2. Secara Praktis

Menerapkan ilmu teoritis yang didapat dibangku perkuliahan Program Magister Kenotariaan dan menghubungkannya dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat; selain daripada hal itu, secara lebih khusus Menambah pengetahuan dan literatur dibidang Kenotariaan yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum;

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum, dimana seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya berlawanan hukum. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya,

tanggung jawab timbul karena telah diterima wewenang, tanggung jawab juga membentuk hubungan tertentu antara pemberi wewenang dan penerima wewenang, jadi tanggungjawab seimbang dengan wewenang.

2. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.⁵

3. Pembacaan Akta

Pengertian dari “*baca*” adalah suatu yang dapat dikatakan, diketahui yang tersirat dibalik yang tersurat, dalam kamus bahasa Indonesia, arti dibacakan adalah sesuatu yang diucapkan keras-keras, diketahui oleh orang lain.⁶ Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan. Pembacaan akta adalah sesuatu yang diucapkan keras-keras diketahui oleh orang lain tentang isi surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

4. Kerahasiaan Data

Berdasarkan pada kamus besar bahasa Indonesia, Rahasia berarti sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain. Hal ini disebabkan karena menyangkut hak atau keterangan mengenai seseorang yang

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

bilamana hal tersebut tersebar maka akan menimbulkan kerugian secara materiil ataupun non materiil.

Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Data disini didapatkan melalui sebuah proses pencarian dan juga pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Adapun pengertian lain dari data yaitu sebagai suatu kumpulan keterangan atau deskripsi dasar yang berasal dari obyek ataupun kejadian. data menurut Arikunto Suharsimi adalah serangkaian fakta dan juga angka yang bisa digunakan sebagai salah satu bahan untuk menyusun suatu informasi.⁷

Secara umum, informasi dapat dibedakan menjadi informasi privat dan informasi publik. Karakteristik utama informasi privat yaitu tidak boleh diakses dan digunakan oleh orang lain kecuali diizinkan oleh pemilik. Sebaliknya, informasi publik dapat diakses dan dipergunakan semua orang kecuali segelintir orang yang dilarang.⁸ Pelarangan akses pada informasi privat bertujuan untuk melindungi hak-hak pribadi dan personal pemilik informasi, sedangkan pada informasi publik dimaksudkan untuk melindungi kepentingan bersama. Informasi privat bisa berubah menjadi informasi publik jika terpenuhi kondisi tertentu, yaitu persetujuan dari yang bersangkutan dan jika berkaitan dengan jabatan publik.

F. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab

⁷ Arikunto, 1998, *Pendekatan Penelitian*, Rineka Cinta, Jakarta, hal 48.

⁸ Muhammad Yasin, 2013, *Modul Pelatihan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)*, hal. 33-34.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”⁹ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen melalui literturnya yang lain, selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari :

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian

⁹ Hans Kelsen (a), 2007, *Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal. 81.

- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.¹⁰

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggungugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹¹ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*.¹² sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geen bevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulhota bila mas-uliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).

¹⁰ Hans Kelsen (b), 2006, *Sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, hal. 140.

¹¹ HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 337

¹² Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Pers, Jakarta, hal. 54.

Menurut Abdulkadir Muhammad terdapat klasifikasi mengenai tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum yang dibagi menjadi 3 teori :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
 - b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
 - c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja¹³
2. Teori Kepastian Hukum
- Kepastian adalah perihal (kondisi) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal. 336.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁴

Kepastian hukum merupakan suatu asas yang menurut Gustav Radbruch termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni; 1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); 2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan 3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).¹⁵ Dalam pandangan ini artinya, bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang

¹⁴ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum.*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 59

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.19.

pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum.¹⁶

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum dalam memberikan jaminan terhadap kerahasiaan data, sesuai dengan pasal 16 UUIJN (poin a) disebutkan bahwa Notaris dalam mengemban tugasnya harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Hal ini menjadi pedoman paling penting dalam memberikan jaminan kerahasiaan data sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomo 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang dijelaskan “Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi”.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian menurut Soerjono Soekanto dari Ihsanullah, Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan system, sedangkan konsisten berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.¹⁷

1. Jenis Penelitian

¹⁶ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hal. 385.

¹⁷ Ihsanullah, M., & Asriwandari, H., 2016, *Analisis Modal Sosial Pada Himpunan Pelajar Mahasiswa Pelalawan (HIPMAWAN) Di Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis atau empiris nondoctrinal mengeksplorasi teori-teori tentang bagaimana hukum muncul dan bekerja didalam masyarakat. Dengan kata lain, jenis penelitian ini melihat dari sudut pandang yuridis dan juga disebut sebagai penelitian pekerjaan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris nondoctrinal.

2. Metode Pendekatan

Penulis pada penelitian ini menggunakan pendekatan, pendekatan kualitatif yang menjadi penelitian, turun langsung sampai dapat dengan kepastian dengan pengumpulan data, yang dimana pendekatan kualitatif penelitian yang berdasarkan pada pengambilan sampel dengan mengumpulkan data untuk meneliti analisis data.¹⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diambil dari penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, yang fokusnya mengkaji pada Putusan – putusan Pengadilan.¹⁹ Jenis dan sumber data yang digunakan dalam tesis ini dilakukan menggunakan studi kepustakaan dan studi *dokumen (documentary study)* yang nantinya digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan²⁰. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

a. Data Primer

¹⁸ Sugiyono, 2014, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hal. 205.

¹⁹ Johny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ke-2*, Bayumedia Publising, Malang, hal 67.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan III, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 81.

Data primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Data primer biasanya disebut dengan data asli atau data baru yang mempunyai sifat up to date. Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung. Cara yang bisa digunakan peneliti untuk mencari data primer yaitu observasi, diskusi terfokus, wawancara, serta penyebaran quisioner.²¹

b. Data Sekunder

Data Sekunder menurut Marzuki, adalah data yang bukan diusahakan sendiri dalam pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya.²² Data sekunder dalam penelitian hukum dibagi menjadi 3 :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Undang-undang yang digunakan sebagai rujukan dalam tulisan ini

²¹ Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Citra, Jakarta, hal. 129.

²² Ibid. hlm.555

utamannya adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Peraturan ini lebih mendasarkan pada kewenangan dan batasan yang dapat dilakukan oleh seorang notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pembuat akta.

Selain daripada hal diatas, yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-undang nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi. UU ini mengatur mengenai asas; jenis data pribadi; hak subjek data pribadi; pemrosesan data pribadi; kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi; transfer data pribadi; sanksi administratif; kelembagaan; kerja sama internasional; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa dan hukum acara; larangan dalam penggunaan data pribadi; dan ketentuan pidana terkait pelindungan data pribadi. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas bukubuku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasilhasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²³ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa bukubuku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia Hukum untuk menafsirkan bahasa hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan wawancara untuk mendapatkan data primer. Wawancara adalah Wawancara adalah suatu proses yang mengharuskan penafsiran dan penyesuaian terus menerus. Wawancara adalah salah satu cara untuk mencari fakta dengan meminjam indera (mengingat dan merekonstruksi) sebuah peristiwa, mengutip pendapat dan opini nara sumber. Mike Fancher, wartawan Seattle Times mengatakan bahwa wawancara yang baik adalah memungkinkan narasumber mengatakan apa yang sebenarnya dipikirkan, bukan memikirkan apa yang mau dikatakan.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 141.

Sedangkan, dalam mengumpulkan data sekunder peneliti menggunakan studi kepustakaan. Wawancara adalah suatu proses yang mengharuskan penafsiran dan penyesuaian terus menerus. Wawancara adalah salah satu cara untuk mencari fakta dengan meminjam indera (mengingat dan merekonstruksi) sebuah peristiwa, mengutip pendapat dan opini nara sumber. Mike Fancher, wartawan Seattle Times mengatakan bahwa wawancara yang baik adalah memungkinkan narasumber mengatakan apa yang sebenarnya dipikirkan, bukan memikirkan apa yang mau dikatakan.

5. Metode Analisis Data

Analisis ini lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan logika ilmiah. Setelah data dikumpulkan secara lengkap, maka data tersebut akan dikelompokkan sesuai dengan jenis data dan macam data, diolah dan selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian kualitatif. Kemudian akan dilakukan analisis atau pembahasan dengan cara membandingkan teori-teori dan pendapat para ahli yang kemudian selanjutnya akan ditarik kesimpulan. Berikut tahapan dalam teknik analisis data dengan metode deskriptif kualitatif:

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu membuat rangkuman, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada sesuatu hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan

pengertian yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara memaparkan karya ilmiah di Perguruan Tinggi, perspektif mahasiswa dan undang-undang yang berlaku.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti akan menuliskan kesimpulan dari data-data penarikan kesimpulan akan menunjukkan jawaban atas rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

H.Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian telah dijabarkan data hasil penelitian untuk mengarahkan pembaca agar memahami inti tulisan yang dicari, maka dari itu tesis ini telah memuat tentang uraian isi bab-bab dengan garis besar sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan dalam penelitian ini memberikan informasi umum secara garis besar dan bersifat menyeluruh yang mencakup latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Selain itu, dalam tesis ini juga diuraikan kerangka pemikiran yang digunakan serta Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Jadwal Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjabarkan tinjauan umum yang mencakup tinjauan umum Peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melindungi para pihak atas kesalahan substantif pada pembuatan akta otentik sesuai Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris diikuti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Kode Etik serta peraturan Badan Pertanahan Nasional.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjabarkan hasil penelitian , pembahsan dan hasil dari data- data yang didapat kemudian dijelaskan didalam bab pendahuluan selanjutnya dianalisis secara mendalam. Selanjutnya, dalam analisis data terdapat pembahasan-pembahasan yang menjawab rumusan masalah tentang Tinjauan Yuridis Peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Melindungi Para Pihak Atas Kesalahan Substansi Pada Pembuatan Akta Otentik.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab bagian akhir yang menjabarkan kesimpulan dari pembahasan rumusan masalah yang telah dianalisis dan saran-

saran yang akan menjadi hasil penelitian dan menjadi rujukan bagi penelitian yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris dan Staff Notaris

1. Pengertian Tentang Notaris

Notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang mendapatkan kuasa dan wewenang untuk mengesahkan, menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, dan sebagainya.²⁴ Notaris adalah seseorang pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan tugas negara dalam hal pelayanan public terhadap Masyarakat umum dengan tujuan adanya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hukum perdata.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian disebut dengan Undang-Undang-Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, telah mengartikan bahwa

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Mengenai jabatan Notaris, menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris dapat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dengan syarat yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu :

a. Warga Negara Indonesia

²⁴ Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia

- b. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) Tahun;
- d. Sehat jasmani dan Rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam 24 (duapuluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas Prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri , pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Persyaratan Notaris diperkuat dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris untuk selanjutnya disebut PERMENKUMHAM No: M.01-HT.03.01 Tahun 2006, yang menjelaskan syarat untuk diangkat menjadi Notaris yaitu :


- a. Warga Negara Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- d. Sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta
- e. Sehat Rohani/jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan psikiater rumahsakit pemerintah atau rumah sakit swasta

- f. Berijazah sarjana hukum dan lulusan Pendidikan Spesialis Notariat yang belum diangkat sebagai Notaris pada saat UUJN mulai berlaku
- g. Berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) Tahun
- h. Telah mengikuti pelatihan teknis calon Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerjasama dengan pihak lain
- i. Telah menjalani magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 bulan berturut-turut pada Kantor Notaris yang dipilih atas Prakarsa sendiri atau yang ditunjuk atas rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf f
- j. Tidak pernah terlibat dalam tindak criminal yang dinyatakan dengan surat Keterangan Kepolisian Republik Indonesia
- k. Mengajukan permohonan pengangkatan menjadi Notaris secara tertulis kepada Menteri
- l. Tidak berstatus sebagai pegawai Negeri, pejabat Negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memegang jabatan lain oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Meskipun Notaris disebut sebagai pejabat umum, namun Notaris bukan merupakan Pegawai Negeri walaupun Notaris telah terikat dengan peraturan pemerintah. Notaris menerima honorarium dan fee dari klien yang menghadap kepadanya. Notaris juga akan menjalani masa akhir jabatan yang mana Notaris juga dipensiunkan oleh Pemerintah walaupun Notaris tidak mendapatkan honorarium dan dana pension dari pemerintah. Maka dari itu, dalam melakukan perjanjian dihadapan

Notaris tidak hanya Notaris saja yang dilindungi, namun pihak yang menghadap juga harus mendapatkan perlindungan hukum selaku pengguna jasa Notaris.²⁵

Wewenang Notaris yang diemban bukanlah bersifat umum semata namun, Notaris berlaku sebagai pejabat umum yang berlaku dalam dunia hukum perdata. Dengan maksud pejabat yang melekat pada profesi Notaris berbeda halnya dengan pejabat umum pemerintahan yang masuk ke dalam Bidang Tata Usaha Negara. Produk yang disahkan oleh Notaris berupa akta otentik. Akta otentik tersebut yang mengikat Notaris dan para Pihak dalam suatu perjanjian.²⁶ Menurut Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah mengatur pemberhentian masa jabatan Notaris apabila :

- 
- a. Meninggal dunia
 - b. Telah berumur 65 (enampuluh lima) tahun
 - c. Permintaan sendiri
 - d. Tidak mampu secara rohani/jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
 - e. Merangkap jabatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 huruf (g).

Selain itu, Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, juga menyebutkan penyebab Notaris diberhentikan sementara yaitu :

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang
- b. Berada dibawah pengampuan
- c. Melakukan perbuatan tercela

²⁵ Suhrawardi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.34

²⁶ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal.31.

- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
- e. Sedang menjalani masa penahanan.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 tersebut Notaris juga bisa diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat jika :

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap;
- b. Berada dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan dan martabat Notaris;
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Dalam melaksanakan profesi Notaris, seorang Notaris diharuskan memiliki rasa tanggungjawab dan moral yang tinggi diiringi dengan nilai etika sehingga saat menjalankan tugasnya seorang Notaris bekerja secara profesional dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat umum.

2. Tugas dan Wewenang Notaris

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang membuktikan bahwa adanya tanggungjawab atas perbuatan hukum yang telah disahkan oleh Notaris. Dalam pertanggungjawaban Notaris dalam melakukan pekerjaannya, Notaris memiliki ruang lingkup yang berisi kebenaran secara materiil atas akta yang

dibuatnya. Terkait jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki hubungan dengan kebenaran materiil yang telah dijabarkan dalam empat hal yaitu :

- a. Tanggungjawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
- c. Tanggungjawab Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.²⁷

Wewenang Notaris diberikan oleh undang-undang untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan pribadi dari seorang Notaris. Kendati demikian, kewajiban-kewajiban notaris adalah kewajiban Jabatan. Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Adapun kewajiban seorang Notaris yaitu :

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protocol Notaris
- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta yang sesuai

²⁷ Nico, 2003, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation, Yogyakarta, hal.21

dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain

f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku dan mencatat setiap jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pada sampul setiap buku

g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga

h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan

i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya

j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan

k. mempunyai cap stempel yang memuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan

l. membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris

m. menerima magang calon Notaris.

Kewajiban Notaris Menyusun daftar dari kumpulan akta-akta yang sudah dikeluarkan dan merawat dengan tempat penyimpanan yang layak sebagaimana telah

diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kemudian penandatanganan Minuta Akta dilakukan oleh para pihak diatas materai yang mana dengan urutan para pihak, saksi kemudian Notaris yang bersangkutan. Setelah penandatanganan Minuta Akta dilakukan selanjutnya Notaris memberikan Salinan kepada para pihak dengan tujuan para pihak memiliki bukti atas perjanjian yang telah disepakatinya dihadapan Notaris. Selain untuk menjadi bukti perjanjian Salinan akta yang dipeagng oleh para pihak menghindarkan kejadian yang tidak terduag seperti halnya salah satu pihak dikemudian hari berubah pikiran atas perjanjian yang disepakati dan berniat untuk dibatalkan sepihak sehingga berniat untuk merobek atau menghancurkan fisik akta Notaris tersebut.

3. Kode Etik Notaris

Menurut K. Bersten kode etik memiliki fungsi untuk menguatkan landasan kepercayaan kepada Masyarakat atas profesi Notaris mengingat keberadaan kode etik kepercayaan Masyarakat atas suatu profesi menjadi kuat dengan tujuan supaya memiliki kepastian untuk menjamin kepentingan Masyarakat.²⁸

Menurut Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris” kemudian ketentuan Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dilengkapi dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menjelaskan bahwa “...untuk

²⁸ K. Bertens, 2007, *Etika*, Cetakan Kesepuluh, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.4

menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan.” Pelaksanaan Kode Etik berfungsi untuk mengawasi supaya tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran maka akan dilakukan penegakkan Kode Etik secara tegas agar tidak terulang kembali.²⁹

Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris memiliki kewajiban etis menurut ketentuan perkumpulan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, yaitu:

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan jabatan Notaris
- c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan
- d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan serta isi sumpah jabatan Notaris dan lain sebagainya³⁰

Kode Etik Notaris memiliki landasan yang didukung dengan teori pertanggungjawaban hukum seorang Notaris. Tanggung jawab seorang Notaris merupakan salah satu bentuk profesionalisme untuk mewujudkan komitmen seorang Notaris sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Saat melaksanakan jabatan Notaris, Notaris

²⁹ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.120

³⁰ Sukaman Purba. *et al*, 2020, *Etika Profesi : Membangun Profesionalisme Diri*, Yayasan Kita Menulis, Medan, hal.40

tidak boleh melanggar peraturan terkait pelaksanaan tugas jabatan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris akan muncul suatu sanksi dengan tujuan untuk melindungi kepercayaan masyarakat.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris berangkat dari ketidaktahuan Masyarakat akan keberadaan Kode Etik Notaris yang mengatur kinerja profesi Notaris itu sendiri.³¹ Ketika Notaris diminta untuk memberikan keterangan terkait laporan suatu pihak menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris jika dipanggil oleh Pihak Kepolisian, Kejaksaan maupun Hakim, maka pihak yang ingin meminta keterangan seorang Notaris wajib untuk meminta persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.³² Menurut Paulus Effendi Lotulung, disebutkan ada 2 (dua) organ kontrol pengawasan sebagai berikut:

- a. Kontrol Intern, merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh intern organisasi dalam struktural organisasi dari Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Notaris
- b. Kontrol Ekstern, merupakan Pengawasan oleh lembaga-lembaga secara structural yang anggota pengawasnya terdiri dari intern organisasi disebut dengan Majelis Pengawas Notaris yang berjumlah Sembilan anggota, sebagai berikut :

³¹ Sugianto, 2019, *Efektivitas Kinerja Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Membina Dan Mengawasi Notaris (Studi pada Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Jawa Timur)*". Widya Yuridika Jurnal Hukum. Vol. 2 Nomor 2, hal.94-95

³² Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal.24

- Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
- Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
- Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

4. Peran dan Fungsi Karyawan Notaris

Karyawan atau yang biasa disebut pekerja adalah sebuah elemen bagi notaris guna kelangsungan usaha jasa kenotariatan yang bersangkutan. Hal ini didasari dengan eksistensi karyawan notaris berperan dalam membantu notaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seperti membantu proses pembuatan dan peresmian akta, tanpa kehadiran seorang karyawan, notaris akan merasa keberatan untuk menjalankan kewajibannya.

Terminologi yuridis atas tenaga kerja, dan pekerja dalam penulisan ini sebagai istilah hukum umum guna mencari makna dari karyawan notaris secara spesifik sebagaimana mengacu pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat UUK). Dalam Pasal 1 angka 2 UUK menjelaskan bahwa “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan suatu barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”, sedangkan Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Pekerja/ buruh memiliki pengertian yang berbeda pada awalnya. Pada zaman penjajahan belanda, istilah pekerja biasanya identik dengan karyawan, yaitu pekerja nonfisik, sifat pekerjaannya halus atau tidak kotor. Sedangkan istilah buruh sering disamakan dengan pekerja kasar, pendidikan 24 minim dan berpenghasilan rendah.³³ Antara pekerja dan buruh dihapuskan dan dijadikan satu dengan diundangkannya UUK. Demikian bahwa pekerja/buruh adalah setiap pekerja atau buruh yang terikat dalam hubungan kerja dengan orang lain atau majikannya, jadi pekerja/ buruh yaitu mereka yang mempunyai status sebagai pekerja/ buruh, status mana diperoleh setelah adanya hubungan kerja dengan orang lainnya.

Merujuk pada uraian di atas, bahwa Staff notaris adalah setiap orang yang bekerja pada notaris notaris yang didasari oleh hubungan kerja dengan menerima upah sebagai imbalan atas jasa yang dikerjakannya. Terdapat beberapa unsur dalam pengertian tersebut di antaranya, yaitu:

1. Adanya orang yang bekerja;
2. Adanya pekerjaan;
3. Adanya Upah; dan
4. Adanya hubungan kerja

³³ Uti Ilmu Royen, 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing (Studi Kasus di Kabupaten ketapang)*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal 35.

Unsur adanya orang yang bekerja, yaitu orang/karyawan yang bersangkutan melakukan pekerjaannya pada notaris di kantor notaris. Pekerjaan tersebut didasari pada kebutuhan administratif pada kantor notaris dan atas perintah dari notaris sebagai pemberi kerja.. Pekerjaan Staff notaris merupakan suatu bentuk aktualisasi diri yang berbasis atas tindakan yang bersangkutan sehubungan dengan tugas operasional penunjang usaha jasa kenotariatan dalam hal kemampuan teknis maupun akademis untuk memperoleh suatu hasil yang akan dicapai.

Pekerjaan Staff Notaris sehubungan dengan tugas-tugas operasional penunjang usaha jasa kenotariatan tersebut berkedudukan sebagai objek yang diperjanjikan untuk dikerjakan yang dilandasi atas kesepakatan antara notaris dan karyawan noatris sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.³⁴ Unsur adanya Upah, yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 30 UUK, yaitu:

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

³⁴ Abdul Khakim, 2007, “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003”, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 25.

Unsur upah merupakan suatu unsur esensial dalam hubungan kerja antara notaris dan Staff notaris. Pengupahan oleh notaris kepada karyawan notaris ditujukan sebagai imbalan atas jasa, tenaga dan pikiran serta waktu yang telah diberikan guna untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Unsur yang terakhir adalah unsur adanya hubungan kerja, unsur ini didasari 20 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hal 25. 26 atas perjanjian kerja yang bermula saat karyawan yang bersangkutan melamar pekerjaan di kantor notaris untuk dipekerjakan oleh notaris tersebut. Setelah notaris menyatakan untuk menerima karyawan maka diadakan suatu perjanjian kerja yang di dalamnya terdapat uraian mengenai hak dan kewajiban masing-masing yang dalam kedudukannya sebagai pemberi dan penerima kerja. Perjanjian kerja inilah yang menjadi dasar hukum hubungan kerja antara notaris dan Staff notaris.

Berdasarkan pada fungsi dan perannya, Secara umum seorang Staff kantor Notaris memiliki tugas yang akan dijelaskan sebagai berikut

a. Menjadi Saksi Pengesahan Akta

Staff Notaris merupakan pihak yang dapat bertindak selaku saksi instrumental ataupun saksi akta. Dalam mengkonstatir sebuah akta, seorang Notaris menepatkan pegawainya menjadi saksi pada

saat akta tersebut hendak ditandatangani. Saksi yang memandang secara langsung serta turut dalam prosedur penandatanganan akta seperti yang diisyaratkan UUJN. Saksi instrumental wajib hadir saat akta mulai dibuat serta akta ditandatangani. Begitu vitalnya peran saksi instrumental ini menempatkan saksi instrumental diposisi yang sangat penting, apabila suatu akta autentik yang dibuat oleh Notaris tersebut bermasalah secara hukum dalam hal ini proses peradilan.³⁵

b. Mempersiapkan Pembuatan Akta

Pada kegiatan pembuatan akta autentik, karyawan Notaris memiliki tugas terbatas pada pekerjaan yang berkaitan dengan teknis. Hal tersebut dengan tujuan untuk mempercepat proses pembuatan akta autentik dan mempermudah Notaris dalam menjalankan perannya sebagai pejabat umum. Beberapa hal teknis yang menjadi tugas dari karyawan Notaris dalam pembuatan akta autentik, antara lain: menjalin komunikasi dengan para penghadap; merapikan berkas-berkas agar lebih mudah diambil saat butuh; membuat satu bundel minuta akta perbulan, jumlah maksimal akta satu bundel adalah 50; membuat reportorium atau buku daftar akta; membuat buku daftar surat di bawah tangan yang sudah disahkan; membuat buku daftar protes terhadap surat berharga yang

³⁵ Putu Putri Nugraha and I Nyoman Bagiastara, 2022, "Perlindungan Hukum Pegawai Notaris Sebagai Saksi Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Terkait Kerahasiaan Akta Otentik", Jurnal Kertha Semaya 10, no. 7, hal. 1541.

diterima/tidak diterima; membuat buku daftar surat yang di isyaratkan wajib oleh undang-undang; memasukkan data berupa tanggal pengiri-man daftar wasiat di dalam reportorium setiap bulan; membuat buku daftar klaper bagi legalisasi dan membuat buku daftar kleper bagi penghadap atau pihak.³⁶

c. Melakukan Pengarsipan Dokumen

Pengarsipan dokumen-dokumen yang ada di kantor Notaris menjadi suatu hal yang harus diperhatikan karena merupakan bagian penting dalam tata kelola kantor Notaris. Menyimpan minuta-minuta yang telah di budel beserta dokumen-dokumen pendukung harus dilakukan dengan teliti, rapi, aman, dan baik karena ini menjadi bagian penting dari kewajiban Notaris untuk menjaga dokumen dan akta para pihak yang dibuat di hadapan-nya.

Peran karyawan Notaris dalam kegiatan ini diperlukan untuk membantu Notaris dalam mendokumentasikan dokumen-dokumen penting tersebut karena sangat penting bagi administrasi kantor. Dokumen penting yang disebut juga sebagai Protokol Notaris, yaitu: repertorium, minuta akta, buku daftar akta di bawah tangan yang sudah di legalisasi,

³⁶ Rahmad Hidayat, 2023, "*Tugas Karyawan Notaris: Tanggung Jawab, Kualifikasi Dan Gajinya*," Kita Punya: Kumpulan Artikel Pendidikan dan Karir, <https://www.kitapunya.net/tugas-karyawan-notaris/>

buku daftar protes, buku daftar nama pihak atau penghadap, buku daftar wasiat dan buku daftar yang penting bagi Notaris¹⁵. Semua data sebaiknya di fotokopi kemudian di scan terlebih dahulu baru kemudian dijadikan dalam satu file arsip yang dibedakan berdasarkan jenisnya. Salinan tersebut akan berguna untuk membuat laporan bulanan. Beberapa Kantor Notaris juga sudah mempergunakan aplikasi arsip Notaris secara online.

Dalam penyimpanan protokol Notaris diperlukan proses kehati-hatian, agar protokol Notaris tersebut tidak tercecer, hilang atau rusak. Kewajiban menyimpan protokol Notaris tersebut sampai dengan rentang waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Kewajiban Notaris selanjutnya yaitu menyerahkan laporan daftar kegiatan yang berkaitan dengan pembuat-an akta-akta, surat-surat, maupun dokumen yang menjadi kewenangan Notaris tersebut setiap bulannya kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) di wilayah kerja Notaris yang bersangkutan dan khusus mengenai wasiat dilaporkan

kepada Daftar Pusat Wasiat Ke-menterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.³⁷

d. Menjaga Kerahasiaan Dokumen

Notaris sebelum diangkat telah berjanji dalam sumpah janji jabatannya akan meraha-siakan isi akta dan segala keterangan yang diperolehnya dalam menjalankan jabatannya. Jabatan Notaris merupakan suatu jabatan yang sangat mulia sebagai Notaris maka diwa-jibkan menjaga kerahasiaan isi akta, diatur dalam suatu kode etik Ikatan Notaris Indone-sia (I.N.I) dan Undang-Undang Jabatan Notaris.³⁸

Berdasarkan hal tersebut diatas maka yang berkewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta bukan hanya Notaris saja, melainkan semua yang ada di dalam ruangan pada saat verlidjen acta, termasuk para saksi akta. Kewajiban No-taris dan Staff kantor Notaris untuk merahasiakan isi akta atau keterangan-keterangan yang diperlukan dalam pembuatan akta autentik ini melekat seumur hidup meskipun ia telah tidak bekerja lagi dikantor Notaris tersebur atau sebagai mantan Staff Notaris menjadi

³⁷ Mohamat Riza Kuswanto and Hari Purwadi, 2017, "*Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia*," Jurnal Repertorium IV, no. 2:63

³⁸ La Ode Munawir, 2015, "*Peran Staf Administrasi Kantor Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta (Studi Di Kantor Notaris Dengan Wilayah Hukum Kota Kendari Dan Kabupaten Buton Utara)*" (Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), <https://www.neliti.com/publications/35491/peran-staf-administrasi-kantor-notaris-dalam-menjaga-kerahasiaan-akta-studi-di-k>

saksi akta itu merupakan kewajiban hukum yang mempunyai implikasi hukum pula jika dilanggar.³⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Saksi

Secara umum saksi merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam perundang-undangan. Sebagai alat bukti yang sah, saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (*waarnemen*), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi memiliki enam pengertian sebagai berikut:

1. Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian.
2. Saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.
3. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.
4. Saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui.
5. Saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. Keenam, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan

³⁹ Rahmida Erliyani, Muhammad Hadin Muhjad, and Lia Audia Puspita, 2022, "Kewajiban Untuk Menjaga Kerahasiaan Akta Oleh Notaris Dan Karyawan Notaris Dalam Persepektif Hukum," Jurnal Hukum Dan Kenotariatan 5, no.1, hal.16

penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri.⁴⁰

Pasal 1 butir 26 KUHAP menjelaskan bahwa “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (selanjutnya disingkat UUPSK) menjelaskan bahwa saksi mengandung arti sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri.

Selanjutnya Pasal 1 butir 27 KUHAP menyatakan:⁴¹

“Keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hal.70

²⁴ Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Acara Pidana

Dengan demikian ada 3 hal yang diterangkan Saksi yaitu: yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri dan yang ia alami sendiri. Keterangan saksi tidak perlu harus mengetahui semua kejadian/peristiwa tersebut asal dilihat sendiri atau didengar/dialami sendiri merupakan keterangan Saksi.

Pengertian saksi dalam UUPSK berbeda sedikit apabila dibandingkan dengan pengertian saksi yang terdapat dalam KUHP. Adapun perbedaan tersebut adalah di dalam KUHP seseorang saksi dilindungi secara hukum sejak dari tahap penyidikan sedangkan di dalam UU dimulai dari tahap penyelidikan.

Dalam Kamus Hukum, saksi diartikan sebagai seseorang yang mengalami melihat sendiri, mendengar, merasakan sesuatu kejadian dalam perkara perdata ataupun pidana. Terkait masalah pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152 dan Pasal 162-172 HIR, Pasal 165-179 dan Pasal 306-309 RBg, serta Pasal 1895 dan Pasal 1902-1908 KUHPperdata. Dari berbagai definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan yang benar tentang apa yang dilihat, dialami, disaksikan dan apa yang didengar tentang suatu peristiwa tertentu yang disengketakan di depan sidang pengadilan dengan kata khusus yakni dengan sumpah terlebih dahulu.

Pada dasarnya baik perkara pidana maupun perdata, keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama. Pada perkara pidana, hampir semua pembuktiannya selalu bersandar pada keterangan saksi. Pada perkara perdata, tidak selamanya suatu sengketa dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataan bisa terjadi:⁴²

1. Sama sekali penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatan, atau
2. Alat bukti tulisan yang ada, tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti tulisan yang ada, hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan.

Pada perkara perdata kesaksian yang dapat dikemukakan di depan pengadilan hanyalah terbatas pada apa yang telah dilihatnya atau yang telah dialaminya sendiri. Jadi keterangan yang diberikan oleh seorang saksi tidak boleh berupa hasil kesimpulan yang ditarik apa yang dilihatnya dari suatu peristiwa tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan HIR Pasal 171, yaitu:

- a. Dalam tiap-tiap penyaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi.
- b. Perasaan atau sangka yang istimewa, yang terjadi karena kata tidak dipandang sebagai penyaksian.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 301 HIR yang berbunyi:

- a. Tiap-tiap penyaksian yang diberikan harus memperkatakan kejadian yang sungguh, yang didengar, dilihat atau yang

⁴² M.Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 225.

dirasa oleh saksi itu sendiri, lagi pula harus disebutkan dalam penyaksian itu sebab-sebab hal itu jadi diketahui.

- b. Kira atau sangka yang istimewa, yang disusun dengan kata akal saja bukan penyaksian.

Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 1907 KUHPerdara, yang menjelaskan, Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukan kesaksian”. Kesaksian di pengadilan dapat terjadi dikarenakan anjuran para pihak yang berperkara atau berdasarkan panggilan hakim karena jabatannya. Hakim dapat memaksa memanggil saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang, dan jika pada waktu yang ditentukan saksi tersebut tidak hadir ia dapat diambil dan dibawa ke sidang oleh polisi.

Keabsahan saksi sebagai alat bukti jika kesaksian tersebut diberikan di bawah sumpah. Artinya, setiap saksi diwajibkan, menurut cara agamanya, bersumpah atau berjanji bahwa ia akan menerangkan hal yang sebenarnya. Selain itu, kesaksian tersebut harus disampaikan di depan sidang pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

Menjadi saksi dalam persidangan di pengadilan merupakan kewajiban setiap warga negara. Saksi yang dimaksudkan adalah saksi fakta. Dalam konteks perkara perdata, jika bukti tulisan kurang cukup, pembuktian selanjutnya adalah dengan menggunakan saksi

yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang. Ada saksi yang dihadirkan di pengadilan yang secara kebetulan melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa, namun ada juga saksi yang dihadirkan yang dengan sengaja diminta untuk menyaksikan suatu peristiwa hukum pada saat peristiwa itu dilakukan di masa lampau.

Saksi dalam hukum kenotariatan dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Saksi kenal dalam dunia kenotariatan dikenal dengan istilah (attesterend). Saksi kenal yaitu saksi yang memperkenalkan penghadap kepada notaris. Dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UUJN dijelaskan bahwa syarat-syarat untuk menjadi saksi pengenal adalah seorang tersebut haruslah sudah berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Identitas maupun keterangan saksi pengenal tersebut dinyatakan secara jelas di dalam akta Notaris sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (3) UUJN.
2. Saksi Instrumenter

Saksi instrumenter mempunyai peran yang sangat penting dalam akta Notaris, karena tanpa kehadirannya akta yang dibuat oleh Notaris tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan hanya menjadi akta di bawah tangan. Dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUJN menentukan bahwa setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa peran saksi instrumenter sangat penting dalam

pembuatan akta Notaris. Secara keseluruhan akta Notaris akan disebut akta notaris yang lengkap dan autentik jika semua syarat-syarat formal yang ditentukan dalam UUJN terpenuhi dan dengan demikian akta Notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Pasal 40 ayat (2) menentukan bahwa syarat untuk menjadi saksi

instrumenter, yaitu:

- a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;
- d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
- e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

Keberadaan saksi *instrumenter* dalam akta Notaris mempunyai peran yang sangat penting sebagai syarat formil dari akta Notaris tersebut, maka sudah sewajarnya ada perlindungan dan payung hukum bagi saksi instrumentair. Namun kenyataannya dalam UUJN tidak mengatur mengenai perlindungan hukum bagi saksi instrumentair, berbeda halnya dengan Notaris yang mempunyai payung hukum dalam menjalankan tugas jabatannya yaitu UUJN. Dalam kenyataannya jika terjadi satu permasalahan mengenai akta yang dibuat oleh Notaris, pastilah saksi instrumentair yang akan

dipanggil oleh Penyidik untuk memberikan keterangannya, sedangkan bagi Notaris yang tersandung permasalahan hukum, bilamana Penyidik ingin meminta keterangannya haruslah mendapatkan ijin dari Majelis Kehormatan Notaris. Sudah sewajarnya kedudukan saksi instrumentair haruslah dilindungi oleh undang-undang, hal tersebut berguna untuk menjaga serta melindungi kepentingan para saksi bilamana terjadi permasalahan hukum mengenai akta yang dibuat oleh Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 menentukan bahwa: “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara Pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri”. Berdasarkan pengertian tersebut maka saksi yang dimaksud adalah saksi dalam perkara Pidana. Perlindungan saksi menurut undangundang tersebut berlaku juga bagi saksi *instrumenter* atau saksi akta yang dipanggil untuk menjadi saksi dalam suatu persidangan terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris. Tetapi saksi *instrumenter* yang menurut pengertiannya adalah saksi yang menyaksikan peresmian suatu akta

Notaris, bukan saksi yang menyaksikan sendiri atau mengalami sendiri suatu kejadian tindak Pidana. Atas dari itu perlu diatur dalam suatu ketentuan atau undang- undang adalah aturan mengenai perlindungan terhadap saksi *instrumenter*. Perlu atau tidaknya seorang saksi *instrumenter* memberikan kesaksian mengenai tindak Pidana atas suatu akta Notaris, padahal fungsi mereka adalah sebagai saksi yang menyaksikan peresmian suatu akta, dan sebagai saksi instrumentair mereka tidak perlu mengingat isi akta tersebut, ataupun kejadian kejadian yang kemudian diketahui adalah suatu tindak pidana terhadap akta itu.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa saksi *instrumenter* adalah saksi yang diwajibkan hadir pada saat pembacaan dan penandatanganan akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris. Kehadiran saksi instrumentair tersebut merupakan syarat formil yang ditentukan oleh UUJN, tanpa kehadiran saksi *instrumenter* pada saat pembacaan dan penandatanganan akta Notaris, maka akta tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu akta yang otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Keberadaan saksi *instrumenter* dalam akta Notaris merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin dapat terpisahkan, maka dari itu sudah sewajarnya diberikan suatu bentuk perlindungan khusus terkait mengenai kewajiban dan

tanggung jawab bagi saksi *instrumenter* dalam hal merahasiakan isi akta Notaris, hal tersebut berguna untuk memberikan kepastian hukum bagi saksi *instrumenter*, serta untuk menjaga kepentingan para pihak dalam akta terkait kerahasiaan isi akta Notaris tersebut.

Sebagai saksi dalam kasus akta Notaris juga harus mendapat perlindungan hukum dan harus dijamin keselamatannya dalam hal terjadi kasus atau gugatan di Pengadilan, terhadap suatu akta dimana karyawan tersebut menjadi saksi. Walaupun tindakan Staff Notaris sebagai saksi *instrumenter* dalam peresmian akta Notaris sudah termasuk dalam bidang kenotariatan, akan tetapi Undang-undang Jabatan Notaris tidak memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam peresmian akta, terutama terhadap Staff Notaris.

Perlindungan saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai sampai dengan berakhir sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa:⁹¹

- (1) Perlindungan terhadap saksi dan korban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-

undang ini.

- (2) Dalam keadaan tertentu, perlindungan dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK).

Perlindungan saksi menurut undang-undang tersebut berlaku juga bagi saksi *instrumenter* atau saksi akta yang dipanggil untuk menjadi saksi dalam suatu persidangan terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris. Tetapi saksi *instrumenter* yang menurut pengertiannya adalah saksi yang menyaksikan peresmian suatu akta Notaris, bukan saksi yang menyaksikan sendiri atau mengalami sendiri suatu kejadian tindak Pidana. Atas dari itu perlu diatur dalam suatu ketentuan atau undang-undang adalah aturan mengenai perlindungan terhadap saksi *instrumenter*. Perlu atau tidaknya seorang saksi *instrumenter* memberikan kesaksian mengenai tindak Pidana atas suatu akta Notaris, padahal fungsi mereka adalah sebagai saksi yang menyaksikan peresmian suatu akta, dan sebagai saksi instrumentair mereka tidak perlu mengingat isi akta tersebut, ataupun kejadian kejadian yang kemudian diketahui adalah suatu tindak pidana terhadap akta itu.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa saksi instrumenter adalah saksi yang diwajibkan hadir pada saat pembacaan dan penandatanganan akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris. Kehadiran saksi instrumentair tersebut merupakan syarat formil yang ditentukan oleh UUJN, tanpa kehadiran saksi instrumenter pada saat pembacaan dan penandatanganan akta Notaris, maka akta tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu akta yang otentik yang

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Keberadaan saksi instrumenter dalam akta Notaris merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin dapat terpisahkan, maka dari itu sudah sewajarnya diberikan suatu bentuk perlindungan khusus terkait mengenai kewajiban dan tanggung jawab bagi saksi instrumenter dalam hal merahasiakan isi akta Notaris, hal tersebut berguna untuk memberikan kepastian hukum bagi saksi instrumenter, serta untuk menjaga kepentingan para pihak dalam akta terkait kerahasiaan isi akta Notaris tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Akta

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pada dasarnya akta dapat digolongkan atas 2 (dua), yaitu: akta autentik dan akta di bawah tangan. Dalam Pasal 1868 KUHPerdata memberikan pengertian akta autentik. Akta Autentik adalah:

“Suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Sedangkan Pasal 1875 KUHPerdata menyatakan bahwa “suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu

akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka. ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu.” Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya.

Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai dengan Pasal 1875 KUHPerdara, akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik.

a. Pengertian Akta Notaris

Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, mengatur tentang pengertian akta notaris yaitu:

“Akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.

Akta Notaris selain sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (berdasarkan Pasal 1337 juncto Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdara), juga merupakan salah satu alat bukti tertulis sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1866 KUHPerdara yang mengatur bahwa:⁴³

“Alat-alat bukti terdiri atas: Bukti tulisan; bukti dengan saksi-saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan; sumpah. Segala

⁴³ A. A. Andi Prajitno, 2010, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara, Surabaya, hal. 51.

sesuatu dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab-bab yang berikut.”

Akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu menurut ketentuan undang-undang. Frasa “dibuat oleh” mengandung pengertian bahwa yang membuat itu adalah pejabat yang berwenang/bersangkutan, sedangkan frasa “dibuat di hadapan” artinya yang membuat akta itu adalah para pihak sendiri tetapi disaksikan oleh pejabat tersebut⁴⁴

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris berkedudukan sebagai akta autentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta autentik, yaitu:⁴⁵

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku); dan
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu:⁴⁶

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;

⁴⁴ Andi Moh. Dewangga Janitra Sangaji, 2020, *Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Terhadap Kerahasiaan isi akta Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris*, Tesis Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hal. 37.

⁴⁵ Philipus M. Hadjon, 2001, *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Autentik*, Surabaya Post, Surabaya, hal. 3.

⁴⁶ Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hal. 148

2. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum; dan
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Pasal 1868 KUHPerdara merupakan sumber untuk otensitas akta notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁷

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*)
- b. seorang Pejabat Umum;
- c. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang- undang; dan
- d. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Yang dimaksud dengan bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam UUJN tersebut di atas, terdapat dalam Pasal 38 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) UUJN, yang mana mengatur bahwa setiap akta notaris memuat:

1. Awal akta atau kepala akta

Bagian ini memuat judul akta, nomor akta, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan akta, serta nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

2. Badan akta

⁴⁷ Habib Adjie, 2015, *kebatalan dan pembatalan Akta Notaris*, (Habib Adjie III), Refika Aditama, Bandung, hal.9

Bagian ini memuat Komparisi yaitu identitas para pihak yang meliputi Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili, keterangan mengenai kedudukan bertindak Penghadap, isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan, identitas dari tiap-tiap saksi pengenal.

3. Akhir atau penutup akta

Bagian ini memuat uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf I atau Pasal

16 Ayat (7), uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan akta, atau penerjemahan akta bila ada, identitas dari tiap-tiap saksi akta, uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

b. Jenis-Jenis Akta Notaris

Akta notaris dibuat atas dasar permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, sudah

tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh notaris. Ada 2 (dua) jenis/golongan akta notaris, yaitu:

1. Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Relas atau Berita Acara.

Akta Relas merupakan akta yang dibuat oleh notaris atas permintaan para pihak, agar notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat dan dituangkan dalam suatu akta notaris dalam akta relas ini notaris menulis atau mencatat semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris yang dilakukan para pihak.

2. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Pihak atau Akta Partij.

Akta pihak adalah akta yang dibuat di hadapan notaris atas keterangan para pihak, notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh notaris dituangkan ke dalam akta notaris. Oleh

karena itu, dikatakan akta tersebut dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris.

D. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi

Privasi merupakan konsep universal yang dikenal dalam berbagai hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat. Konsep hak privasi dikembangkan oleh Samuel D. Warren dan Louis Brandeis dalam jurnal berjudul "*The Rights of Privacy*". Mengutip Justice Thomas Cooley, Warren dan Brandeis mendefinisikan hak privasi hanya sebagai "hak untuk dibiarkan sendiri." Hak-hak tersebut berkaitan dengan kebutuhan spiritual manusia yang harus dilindungi oleh negara serta kebutuhan untuk menghargai perasaan dan pikiran serta hak untuk menikmati hidup.

Pengertian dari data pribadi tidak secara deskripsi ada dan dicantumkan dalam undang – undang yang berlaku di Indonesia. Hingga saat proposal ini ditulis, pengertian atau definisi dari data pribadi dapat diketahui dari Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 1 angka 29, disebutkan bahwa: "Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik."

Ada berbagai macam bentuk data pribadi, yang pertama yaitu data pribadi umum. Data pribadi umum ini berisi tentang nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, atau dapat juga ditambah data yang dapat mengidentifikasi seseorang. Untuk yang kedua yaitu data spesifik, yaitu data dari seseorang yang meliputi data kesehatan seseorang, data genetika, data biometrik dan lainnya. Pada umumnya ada tiga aspek dari privasi, yaitu antara lain adalah:

a. Privacy of a Person's Persona

Pada Umumnya, hak atas privasi manusia didasarkan pada prinsip umum bahwa setiap orang berhak untuk dibiarkan sendiri.

Secara umum, ada empat jenis pelanggaran privasi individu:

1. Publikasi yang memasukkan foto seseorang pada tempat yang salah. Misalnya dengan menggunakan foto seseorang perempuan yang belum menikah sebagai ilustrasi suatu artikel tentang seorang ibu yang mentelantarkan anaknya;
2. Penggunaan yang tidak tepat nama atau kesukaan seseorang untuk tujuan komersial;
3. Publikasi tentang fakta – fakta pribadi seseorang yang memalukan atau yang bersifat rahasia kepada publik;
4. Mengganggu kesunyian atau kesendirian seseorang.

b. Privacy of Data About a Person

Hak privasi juga dapat berhubungan atau dengan informasi tentang seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain.. Misalnya, informasi tentang kebiasaan pribadi, riwayat kesehatan, afiliasi agama dan politik, catatan pajak, catatan karyawan, catatan asuransi, catatan kriminal, dan lain-lain. Penyalahgunaan Informasi atau setiap informasi yang dikumpulkan tentang pengguna (organisasi/lembaga) atau pelanggan (pelanggan bisnis) merupakan pelanggaran terhadap hak privasi individu.

c. Privacy of a Person's Communications

Dalam keadaan tertentu, hak privasi juga dapat mencakup komunikasi melalui online. Dalam beberapa kasus, pemantauan dan pengungkapan konten komunikasi elektronik oleh orang lain selain pengirim atau orang yang menerimanya dapat merupakan pelanggaran privasi.

Berdasarkan beberapa definisi dan istilah yang terkait dengan data dan informasi serta perlindungan data, data dan informasi berkaitan dengan kehidupan individu dan terkait erat dengan konsep kerahasiaan atau hak privasi individu secara

hukum yang harus dijaga dan dilindungi oleh aturan perundang-undangan.⁴⁸

E. Tinjauan Umum Tentang Akta

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pada dasarnya akta dapat digolongkan atas 2 (dua), yaitu: akta autentik dan akta di bawah tangan. Dalam Pasal 1868 KUHPerdara memberikan pengertian akta autentik. Akta Autentik adalah:

“Suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Sedangkan Pasal 1875 KUHPerdara menyatakan bahwa “suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka. ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu.” Akta di bawah

⁴⁸ Geistiar Yoga Pratama, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Hukum, Vol.5/No.3/, hal.9.

tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya.

Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai dengan Pasal 1875 KUHPerdara, akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik.

c. Pengertian Akta Notaris

Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, mengatur tentang pengertian akta notaris yaitu:

“Akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.

Akta Notaris selain sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (berdasarkan Pasal 1337 juncto Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdara), juga merupakan salah satu alat bukti tertulis sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1866 KUHPerdara yang mengatur bahwa:⁴⁹

“Alat-alat bukti terdiri atas: Bukti tulisan; bukti dengan saksi-saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan; sumpah. Segala

⁴⁹ A. A. Andi Prajitno, 2010, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara, Surabaya, hal. 51.

sesuatu dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab-bab yang berikut.”

Akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu menurut ketentuan undang-undang. Frasa “dibuat oleh” mengandung pengertian bahwa yang membuat itu adalah pejabat yang berwenang/bersangkutan, sedangkan frasa “dibuat di hadapan” artinya yang membuat akta itu adalah para pihak sendiri tetapi disaksikan oleh pejabat tersebut⁵⁰

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris berkedudukan sebagai akta autentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta autentik, yaitu:⁵¹

3. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku); dan
4. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu:⁵²

⁵⁰ Andi Moh. Dewangga Janitra Sangaji, 2020, *Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Terhadap Kerahasiaan isi akta Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris*, Tesis Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hal. 37.

⁵¹ Philipus M. Hadjon, 2001, *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Autentik*, Surabaya Post, Surabaya, hal. 3.

⁵² Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hal. 148

4. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
5. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum; dan
6. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Pasal 1868 KUHPerdata merupakan sumber untuk otensitas akta notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:⁵³

- e. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan)
- f. seorang Pejabat Umum;
- g. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang- undang; dan
- h. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Yang dimaksud dengan bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam UUJN tersebut di atas, terdapat dalam Pasal 38 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) UUJN, yang mana mengatur bahwa setiap akta notaris memuat:

4. Awal akta atau kepala akta

Bagian ini memuat judul akta, nomor akta, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan akta, serta nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

⁵³ Habib Adjie, 2015, *kebatalan dan pembatalan Akta Notaris*,(Habib Adjie III), Refika Aditama, Bandung, hal.9

5. Badan akta

Bagian ini memuat Komparisi yaitu identitas para pihak yang meliputi Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili, keterangan mengenai kedudukan bertindak Penghadap, isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan, identitas dari tiap-tiap saksi pengenal.

6. Akhir atau penutup akta

Bagian ini memuat uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf I atau Pasal

16 Ayat (7), uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan akta, atau penerjemahan akta bila ada, identitas dari tiap-tiap saksi akta, uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

d. Jenis-Jenis Akta Notaris

Akta notaris dibuat atas dasar permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh notaris. Ada 2 (dua) jenis/golongan akta notaris, yaitu:

3. Akta yang dibuat oleh (door) Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Relas atau Berita Acara.

Akta Relas merupakan akta yang dibuat oleh notaris atas permintaan para pihak, agar notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat dan dituangkan dalam suatu akta notaris dalam akta relaas ini notaris menulis atau mencatat semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris yang dilakukan para pihak.

4. Akta yang dibuat di hadapan (ten overstaan) Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Pihak atau Akta Partij.

Akta pihak adalah akta yang dibuat di hadapan notaris atas keterangan para pihak, notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak

tersebut oleh notaris dituangkan ke dalam akta notaris. Oleh karena itu, dikatakan akta tersebut dibuat di hadapan (ten overstaan) notaris.

F. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi

Privasi merupakan konsep universal yang dikenal dalam berbagai hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat. Konsep hak privasi dikembangkan oleh Samuel D. Warren dan Louis Brandeis dalam jurnal berjudul “The Rights of Privacy”. Mengutip Justice Thomas Cooley, Warren dan Brandeis mendefinisikan hak privasi hanya sebagai "hak untuk dibiarkan sendiri." Hak-hak tersebut berkaitan dengan kebutuhan spiritual manusia yang harus dilindungi oleh negara serta kebutuhan untuk menghargai perasaan dan pikiran serta hak untuk menikmati hidup.

Pengertian dari data pribadi tidak secara deskripsi ada dan dicantumkan dalam undang – undang yang berlaku di Indonesia. Hingga saat proposal ini ditulis, pengertian atau definisi dari data pribadi dapat diketahui dari Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 1 angka 29, disebutkan bahwa: “Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik.”

Ada berbagai macam bentuk data pribadi, yang pertama yaitu data pribadi umum. Data pribadi umum ini berisi tentang nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, atau dapat juga ditambah data yang dapat mengidentifikasi seseorang. Untuk yang kedua yaitu data spesifik, yaitu data dari seseorang yang meliputi data kesehatan seseorang, data genetika, data biometrik dan lainnya. Pada umumnya ada tiga aspek dari privasi, yaitu antara lain adalah:

d. Privacy of a Person's Persona

Pada Umumnya, hak atas privasi manusia didasarkan pada prinsip umum bahwa setiap orang berhak untuk dibiarkan sendiri.

Secara umum, ada empat jenis pelanggaran privasi individu:

5. Publikasi yang memasukkan foto seseorang pada tempat yang salah. Misalnya dengan menggunakan foto seseorang perempuan yang belum menikah sebagai ilustrasi suatu artikel tentang seorang ibu yang mentelantarkan anaknya;
6. Penggunaan yang tidak tepat nama atau kesukaan seseorang untuk tujuan komersial;
7. Publikasi tentang fakta – fakta pribadi seseorang yang memalukan atau yang bersifat rahasia kepada publik;
8. Mengganggu kesunyian atau kesendirian seseorang.

e. Privacy of Data About a Person

Hak privasi juga dapat berhubungan atau dengan informasi tentang seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain.. Misalnya, informasi tentang kebiasaan pribadi, riwayat kesehatan, afiliasi agama dan politik, catatan pajak, catatan karyawan, catatan asuransi, catatan kriminal, dan lain-lain. Penyalahgunaan Informasi atau setiap informasi yang dikumpulkan tentang pengguna (organisasi/lembaga) atau pelanggan (pelanggan bisnis) merupakan pelanggaran terhadap hak privasi individu.

f. Privacy of a Person's Communications

Dalam keadaan tertentu, hak privasi juga dapat mencakup komunikasi melalui online. Dalam beberapa kasus, pemantauan dan pengungkapan konten komunikasi elektronik oleh orang lain selain pengirim atau orang yang menerimanya dapat merupakan pelanggaran privasi.

Berdasarkan beberapa definisi dan istilah yang terkait dengan data dan informasi serta perlindungan data, data dan informasi berkaitan dengan kehidupan individu dan terkait erat dengan konsep kerahasiaan atau hak privasi individu secara

hukum yang harus dijaga dan dilindungi oleh aturan perundang-undangan.⁵⁴



⁵⁴ Geistiar Yoga Pratama, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", Jurnal Hukum, Vol.5/No.3/, hal.9.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Tanggung Jawab Staff Notaris Terhadap Kerahasiaan Isi Akta

Notaris ketika melaksanakan tugas jabatannya akan dibantu oleh staff nya agar tugas jabatannya berjalan dengan efektif dan efisien baik secara waktu dan tenaga. Karyawan-staf notaris ini salah satunya adalah staf notaris yang merupakan alat kelengkapan dari struktur organisasi kantor Notaris tersebut. Relasi antara Notaris dan staf notarisnya adalah hubungan kerja yang struktural, Notaris sebagai atasan dan staf notaris sebagai bawahan. Sebagian besar kerja Notaris mengenai tatalaksana pembuatan akta diserahkan pada staf notarisnya, yang kemudian diperiksa secara materiil oleh Notaris. Menurut Pramadita Anggara Putra, bahwa: Hubungan hukum yang terjadi antara notaris dan karyawan adalah hubungan kerja, dimana notaris sebagai pemberi kerja dan karyawan sebagai penerima kerja, Notaris meskipun bukan sebagai pengusaha, karena tanggung jawab dan pekerjaannya maka dia digolongkan sebagai penerima kerja. Hal ini dikarenakan antara notaris dan karyawan terdapat adanya perintah/pekerjaan, upah, dan unsur waktu.

Sebagian besar kerja Notaris mengenai tatalaksana pembuatan akta diserahkan pada staf notarisnya, yang kemudian diperiksa secara materiil oleh Notaris. “Hubungan antara Notaris dengan staf notaris merupakan hubungan hukum yang saling membutuhkan. Perjanjian kerja yang dibuat oleh Notaris dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam hal ini staf notaris dan Notaris menjadi dasar hubungan

industrial antara Notaris dan staff notaris. Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan menentukan bahwa “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”. Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan mendefinisikan perjanjian kerja sebagai “perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak” Unsur hubungan kerja antara staf notaris dan Notaris lazimnya didasari dan diawali atas perjanjian kerja lisan yang bermula pada saat karyawan bersangkutan melamar pekerjaan/mengajukan diri untuk dipekerjakan oleh Notaris.

Setelah dinyatakan diterima untuk bekerja/dipekerjakan oleh Notaris, maka antara Notaris dan staf notaris itu akan mengadakan perjanjian kerja yang di dalamnya diuraikan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak dalam kedudukannya sebagai pengusaha dan pekerja, semisal durasi waktu kerja, besaran upah, upah lembur, perlindungan kesehatan, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan hak dan kewajiban para pihak bilamana hubungan kerja itu berakhir atau diakhiri oleh salah satu pihak.

Ruang lingkup (objek) kerahasiaan jabatan Notaris dapat dilihat dalam sumpah jabatan Notaris yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatakan bahwa Notaris bersumpah untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Yang kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (f) yang berbunyi sebagai berikut : Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan

yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Dan dalam penjelasan Pasal 16 tersebut diatas, kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Siapa saja yang terikat dengan kewajiban menjaga kerahasiaan Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf (f) secara tegas ditujukan bagi Notaris, namun objek kerahasiaan jabatan Notaris tersebut tidak selalu dalam penguasaan atau kendali Notaris.

Saksi akta Notaris merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan akta mereka, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang disebutkan dalam akta tersebut.

Biasanya, yang menjadi saksi *instrumenter* ini adalah Staff Notaris itu sendiri, Akan tetapi tidak setiap orang bisa diterima untuk menjadi saksi mereka yang diterima sebagai saksi adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, syarat-syarat tersebut adalah:

1. Islam. Dengan demikian, persaksian orang yang bukan islam tidak dapat diterima, baik untuk perkara orang muslim maupun orang non muslim.
2. Sudah dewasa (Baligh). Setiap saksi dalam setiap jarimah harus baligh. Apabila belum baligh maka persaksian tidak dapat diterima.

3. Berakal sehat. Seorang saksi diisyaratkan harus berakal. Orang yang berakal adalah orang yang mengetahui kewajiban pokok dan yang bukan, yang mungkin dan tidak mungkin, serta madhorot dan manfaat, dengan demikian, persaksian orang gila dan kurang akalnya tidak dapat diterima.
4. Kuat ingatan. Seorang saksi harus mampu mengingat apa yang disaksikannya dan memahami serta menganalisis apa yang dilihatnya, disamping dapat dipercaya apa yang dikatakannya.
5. Dapat berbicara. Apabila ia bisu maka status persaksiannya diperselisihkan oleh para ulama.
6. Dapat melihat. Apabila saksi tersebut orang yang buta maka para ulama berselisih pendapat tentang diterimanya persaksian tersebut.
7. Adil (jujur). Adapun arti jujur menurut bahasa yaitu “tengah-tengah”.

Dalam hukum Islam, martabat dan hak hidup manusia serta hak-hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal, manusia memiliki hak *Al-Karamah* (hak pemuliaan) dan hak *Al-Fadhilah* (pengutamaan manusia). Apalagi, misi Rasulullah SAW. adalah *rahmatan lil ‘alamin*, dimana keselamatan dan kesejahteraan merupakan tawaran untuk manusia dan alam semesta. Misi atau tujuan hukum Islam di atas sering disebut dengan *Ushul Al-Khams* (lima prinsip dasar) yang meliputi:⁶⁵

- a. *Hifzhud Din*, yaitu perlindungan atas kebebasan meyakini agama tertentu dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari.

Memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara keyakinannya. Islam juga menjamin sepenuhnya atas kelompok agamayang bersifat etnis untuk menjalankan agamanya.

- b. *Hifzhun Nafs* (hak hidup), yaitu yaitu perlindungan atas hak hidup makhluk Tuhan yang ada di permukaan Bumi. Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk melindungi nyawa orang lain agar tetap tumbuh dan berkembang secara layak dan terbebas dari intimidasi dan ancaman yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Oleh karenanya setiap manusia mempunyai hak mendapatkan perlindungan jiwa dari segala ancaman yang membahayakan, hal itupun berlaku terhadap seorang saksi.
- c. *Hifzhul Aql* (hak kebebasan berfikir), yaitu adanya suatu perlindungan dan jaminan atas hak dasar berfikir, kebebasan berkreasi, kebebasan mengeluarkan opini dan berbagai macam kegiatan ilmiah. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya pengrusakan akal dalam bentuk penyiksaan, minuman keras dan lain-lain.
- d. *Hifzhul Mal* (hak milik), yaitu perlindungan atas hak milik seseorang yang berupa harta benda atau property kesejahteraan kolektif dan individu merupakan dua hak yang saling mengisi, bukan bersaing dan kontradiksi, sehingga Islam mendorong adanya kerja sama antara keduanya sehingga berkembang interaksi yang erat antara

personal. Kebaikan individu merupakan kebaikan kelompok, kemakmuran masyarakat mencerminkan kemakmuran individu Islam juga memiliki segala jenis kekayaan yang diperoleh secara legal dan halal. Dalam hal ini, Islam melarang adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, dan lain-lain.

- e. *Hifzhul Irdh wa Al-Nash* (hak *privacy*), yaitu perlindungan atas hak yang bersifat *privacy*, seperti jaminan dan perlindungan atas profesi, kehormatan dan perlindungan atas profesi, kehormatan, keturunan dan keluarga yang hidup lebih baik dan berkualitas.

Pegawai Notaris sebagai saksi tidak perlu memahami isi akta dan tidak bertanggungjawab terhadap isi akta namun bertanggungjawab saat peresmian akta serta formalitas akta yang ditugaskan Notaris seperti menyiapkan draft akta, penyesuaian data pribadi melalui verifikasi data, menyiapkan surat yang memiliki relevansi terhadap para pihak yang namanya akan tercatat diakta, turut melihat langsung dibacakan, ditandatanganinya akta, serta menandatangani akta terkait fungsinya sebagai saksi (Melinda et al., 2021). Masih adanya kekaburan norma hukum dalam UUJNP berkaitan dengan tanggungjawab saksi, pembuat undangundang hendaknya memberikan pembenahan terkait kejelasan saksi dan apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya dalam akta autentik.

Kepastian hukum akta otentik dengan klausul eksonerasi mengacu pada keabsahan dan kekuatan hukum dokumen otentik yang mencantumkan klausul eksonerasi. Klausul

eksonerasi adalah ketentuan yang membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab atas pelanggaran atau kerugian yang timbul dari perjanjian atau transaksi tertentu. Dalam konteks ini, akta otentik adalah dokumen resmi yang dibuat oleh notaris atau pejabat umum lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Notaris sebagai pejabat umum bertanggung jawab atas pembuatan akta otentik yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab notaris mencakup keabsahan dokumen, kepatuhan terhadap prosedur hukum, serta perlindungan kepentingan para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dalam hal terdapat klausul eksonerasi dalam akta otentik, tanggung jawab notaris juga meliputi penjaminan bahwa klausul tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan pihak yang kurang berpengalaman atau lemah dalam kontrak. Dalam banyak yurisdiksi, penerapan hukum terkait kepastian hukum akta otentik dengan klausul eksonerasi dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan konsumen, keadilan kontrak, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dapat mencakup persyaratan bahwa klausul eksonerasi harus jelas dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang melindungi pihak-pihak yang lebih lemah dalam kontrak.

Notaris juga diharapkan untuk melakukan proses verifikasi dan penelitian yang cermat sebelum membuat akta otentik dengan klausul eksonerasi guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Teori Tanggung Jawab, Hans Kelsen dalam bukunya mengklasifikasikan tanggung jawab menjadi beberapa bagian, yaitu: Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab

terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri; Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain; dan Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian (Kelsen, 2006:140).

Teori Kepastian Hukum, menurut Jan Michael Otto diartikan dalam beberapa hal sebagai berikut: Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara ; Instansi-Instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk serta taat kepadanya. ; Terhadap warga dalam suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh sebab itu warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah; Hakim peradilan bersifat mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dalam sewaktu-waktu menyelesaikan sengketa hukum dan Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan (Soeroso, 2011:14).

Pembuat undang-undang hendaknya menyelaraskan dengan Teori Kepastian Hukum Van Apeldoorn yang mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Tanggungjawab saksi ini hendaknya meliputi dua hal yang harus ada dalam karakter penormaan didalam suatu aturan undangundang yaitu ditentukan dengan konkret dan jelas hal yang diperlukan oleh hukum yang mampu menjangkau seiring kemajuan jaman kedepannya dan aman secara hukum.

Kedudukan saksi dalam fungsinya untuk memenuhi persyaratan formalitas

akta Notaris ditentukan pada Pasal 38 ayat (4) huruf c UUJN Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1868 KUH Perdata serta Pasal 40 ayat (1) UUJN Perubahan. Akta Notaris disebut telah lengkap bila semua persyaratan formalitas dipenuhi sehingga akta Notaris memiliki nilai pembuktian yang sempurna serta keberadaan saksi akta di akta Notaris bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedudukan Saksi terkait adanya kewajiban Notaris menyimpan kerahasiaan semua hal berkaitan dengan akta yang pembuatannya dilakukan olehnya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN Perubahan dan Pasal 40 UUJN Perubahan masih terdapat kekaburan norma hukum.

Agar tidak menimbulkan kekaburan hukum dalam pembuatan undang-undang hendaknya undang-undang dibuat dengan menggunakan Teorinya H.L.A. Hart yang dalam pemikirannya membagi sistem hukum menjadi dua yaitu primary rules dan secondary rules. Hal tersebut merupakan pusat dari sistem hukum dan harus ada. Primary rules adalah mengatur tentang kewajiban manusia dalam tindakannya serta apa yang tidak diperbolehkan. Pada primary rules ada dua model. Jenis pertama yang didalamnya terdapat norma sosial yang keberadaannya dengan dipenuhinya beberapa persyaratan.

Pertama, adanya peraturan keseragaman perilaku didalam kelompok masyarakat (umum). Kedua, peraturan itu dirasa sebagai kewajiban dalam suatu (sebagian besar) dalam anggota kelompok sosial yang relevan. Model kedua disebut Hart dengan secondary rules adalah aturan tentang aturan yang bila di rinci meliputi peraturan yang menetapkan dengan tegas peraturan mana yang dapat di anggap sah,

dengan siapa dan dalam hal bagaimana dapat dirubah, dengan siapa dan bagaimana dapat dikuatkan, dipaksakan/ditegakan. Saksi terkait adanya kewajiban Notaris menyimpan kerahasiaan semua hal berkaitan dengan akta yang pembuatannya dilakukan olehnya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN Perubahan dan Pasal 40 UUJN Perubahan secara hukum kedudukannya tidak diwajibkan secara pasti harus menjaga kerahasiaan substansi akta.

Oleh sebab itu terhadap saksi akta tidak bisa diterapkan Pasal 322 KUHP karena kapasitasnya sebagai saksi tidak melekat jabatan profesi. Saksi yang tidak menjaga kerahasiaan dokumen Notaris perbuatannya diklasifikasikan perbuatan melawan hukum.

Dalam hal Notaris cuti, sakit, atau berhalangan untuk menjalankan jabatannya, maka Notaris tersebut akan digantikan sementara oleh Notaris pengganti hingga berakhirnya masa cuti Notaris tersebut. Dalam hal Notaris meninggal dunia atau diberhentikan sementara dari jabatannya, maka pejabat sementara Notaris yang akan menggantikan jabatannya.

Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Pasal 33 telah mengakomodasi kondisi tersebut. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa baik Notaris pengganti maupun pejabat sementara Notaris terikat dengan kewajiban menjaga kerahasiaan karena jabatannya sebagaimana halnya Notaris yang digantikannya. Lalu bagaimana jika rahasia jabatan Notaris dibuka oleh Staff Notaris tanpa sepengetahuan dari Notaris yang bersangkutan.

Dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai hal tersebut, meskipun dalam praktek banyak ditemui bahwa Staff Notaris banyak mengetahui rahasia Notaris karena membantu pimpinannya membuat draftdraft akta, melakukan pengecekan dokumen-dokumen terkait dengan akta yang dibuat, mewakili pimpinannya bertemu dengan klien dalam batasanbatasan tertentu, dan diberikan akses penuh oleh Notaris untuk menyaksikan langsung semua aktifitas dikantor Notaris, termasuk membantu pengurusan administrasi protokol Notaris.

Mengingat Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur kewajiban kerahasiaan terhadap Staff Notaris, maka dalam hal terjadi pembukaan rahasia klien yang dilakukan oleh Staff nya tersebut tanpa sepengetahuan Notaris, maka akan berlaku ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata juncto Pasal 1367 KUHPerdata, dan dengan demikian notaris wajib bertanggung jawab atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Staff nya, dan dapat dituntut untuk membayar ganti rugi oleh pihak yang merasa hak nya merasa dirugikan karena dibukanya rahasia jabatan Notaris tersebut. Adapun Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut : Pasal 1365 KUHPerdata Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Pasal 1367 KUHPerdata Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik atau yang disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum yang tertulis mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam pergaulan masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.⁵⁵

Perbuatan Staff notaris sebagai saksi akta yang membocorkan rahasia akta dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Hal ini diartikan sebagai tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang. Sifat melawan hukum secara materil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan umum yang berhak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Secara formil sifat melawan hukum berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi.¹³ Membocorkan atau membuka rahasia isi akta yang dilakukan saksi akta tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata karena bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang. Eksistensi kewajiban hukum adalah semata-mata kepastian suatu norma hukum yang membuat sanksi tergantung kepada tindakan sebaliknya dari kewajiban hukum. Walaupun kewajiban saksi

⁵⁵ GHS Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal 18.

akta untuk merahasiakan isi akta tidak diatur dalam UUJN, namun ketika ia membocorkan isi akta, perbuatannya tersebut termasuk suatu perbuatan melawan hukum.

Salah satu kewajiban seorang saksi akta adalah merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta otentik demi melindungi kepentingan masyarakat, khususnya para pihak yang terkait dengan akta tersebut sampai akhir hayat meskipun saksi akta tersebut sudah tidak lagi bekerja di kantor notaris yang bersangkutan. Berdasarkan kewajiban tersebut dapat diketahui bahwa kewajiban merahasiakan isi akta ada bukan demi kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan demi kepentingan masyarakat yang telah memberi kepercayaan kepada Notaris. Sehingga, atas dasar hal tersebut, kewajiban untuk merahasiakan isi akta tidak hanya dimiliki oleh Notaris, namun juga semua pihak yang ada pada saat pembuatan akta otentik tersebut, termasuk saksi akta.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa kehadiran saksi akta merupakan aspek formal dalam pembuatan suatu akta otentik yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka saksi akta dapat disebut juga sebagai pekerjaan yang diberikan oleh Undang-Undang. Kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan segala hal yang berkaitan dengan pembuatan akta melekat seumur hidup pada saksi akta meskipun ia sudah tidak lagi menjadi karyawan Notaris. Kewajiban untuk merahasiakan akta tersebut apabila dilanggar maka akan dapat dikenakan pidana sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 322 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang

maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.

Tanggung Jawab Staff Notaris Sebagai Saksi Akta Notaris sebagai suatu jabatan kepercayaan mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta tersebut. Kewajiban ini diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN. Kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, khususnya para pihak yang perbuatan hukumnya dikonstantir dalam akta otentik tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang berkewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta bukan hanya Notaris saja, melainkan semua yang ada di dalam ruangan pada saat verlidjen akta, termasuk para saksi akta, dalam Hal memegang rahasia mempunyai corak hukum publik yang kuat. Memang dalam hal yang kongkret, seorang tertentu mendapatkan keuntungan dari hal pemegang rahasia, tetapi hal pemegang rahasia ini tidaklah diwajibkan untuk melindungi orang ini, akan tetapi diwajibkan untuk kepentingan masyarakat, seperti dimana saja, maka disini sudah jelas, bahwa perlindungan kepentingan individu selalu berlatar belakang kepada perlindungan kepentingan umum. Orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat haruslah mempertimbangkan mana yang lebih baik, berdiam diri demi kepentingan masyarakat ditambah kepentingan seseorang ataukah berbicara demi kepentingan mereka (kalau berbicara misalnya berguna bagi masyarakat, karena seseorang berbahaya dapat dilumpuhkan)¹⁴ UUJN tidak mengatur secara tegas

bahwa saksi akta juga mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta Notaris atau tidak.

Kekaburan norma yang terdapat pada UUJN mengenai kewajiban merahasiakan ini mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum sehingga terjadi ketidakjelasan. Dengan dijadikannya Staff Notaris sebagai saksi akta maka secara otomatis Staff tersebut akan mengetahui proses pembuatan akta dan bahkan hal yang bersifat rahasia dalam akta tersebut.

Sebagai saksi dalam akta Notaris, Saksi Instrumenter atau saksi akta mempunyai tanggung jawab yang cukup besar, terutama dalam peresmian suatu akta Notaris. Seorang saksi akta harus hadir dalam peresmian suatu akta Notaris. Dalam hal ini, tanggung jawab saksi akta adalah menyaksikan apakah suatu akta Notaris tersebut telah dilakukan penyusunan, pembacaan dan penandatanganan para pihak yang dilakukan dihadapan Notaris, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai syarat otentisitas suatu akta.⁵⁶

Saksi akta tidak bertanggung jawab atas isi akta tersebut. Para saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu dan juga bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya. Namun demikian tanggung jawab saksi akta dalam hal ini tidak hanya sebatas menyaksikan peresmian akta Notaris tersebut tetapi karena saksi akta adalah merupakan bagian dari aspek formal pembuatan akta otentik dan tanpa kehadirannya suatu akta otentik hanya diakui sebagai akta dibawah tangan saja, maka kewajiban yang dimiliki Notaris untuk merahasiakan isi akta atau keterangan-

⁵⁶ Hatta Isnaini Wahyu Utomo, 2019, *Memahami Pelaksanaan Tugas Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Phoenix Publisher, Yogyakarta, hal 84.

keterangan yang diperlukan dalam pembuatan akta otentik tersebut juga menjadi kewajiban bagi saksi akta.

Pada umumnya yang terjadi dalam pembuatan akta otentik seringkali Notaris menggunakan Staff nya untuk menjadi saksi akta mengingat saksi akta harus sudah dikenal notaris, terutama kaitannya dengan kepercayaan, identitas, dan kredibilitasnya, Notaris sulit mendapatkan orang seperti itu untuk menjadi saksi, maka notaries menggunakan Staff nya sebagai saksi akta. Kewajiban saksi akta untuk merahasiakan isi akta atau keterangketerangan yang diperlukan dalam pembuatan akta otentik ini melekat seumur hidup pada saksi akta sebagaimana kewajiban tersebut melekat pada Notaris, karena kehadiran saksi akta dalam akta otentik merupakan syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

B. Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Tidak Terjaga Kerahasiaannya Oleh Staff Notaris

Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat-pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Jabatan yang dimiliki oleh Notaris merupakan jabatan kepercayaan dimana seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya sehingga selayaknyalah sebagai orang kepercayaan, Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta. Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang

dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain.⁵⁷

Praktek banyak Notaris yang menjadikan pegawainya sebagai saksi *instrumenter* atau saksi akta, apabila memang memenuhi yang ditentukan oleh Undang-undang, dalam hal ini diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam pembuatan suatu akta Notaris, keberadaan saksi-saksi adalah mutlak. Jika suatu akta Notaris tidak melibatkan saksi-saksi maka akta tersebut adalah bukan akta autentik melainkan suatu akta yang berkekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Bukan berarti saksi *instrumenter* atau saksi akta tidak mengerti sama sekali terhadap isi suatu akta. Saksi *intrumenter* atau saksi akta yang juga adalah pegawai notaris jelas mengetahui formalitas-formalitas yang dilakukan dalam hal pembuatan akta tersebut. Pegawai Notaris baik juga saksi sebagai saksi *instrumenter* atau saksi akta berperan sejak pengumpulan data-data pendukung dari akta tersebut, pembayaran segala biaya-biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta, bahkan sampai dengan pengetikan, penyaksian pembacaan, dan penandatanganan akta, para saksi *instrumenter* atau saksi akta ini sangat memahami segala sesuatu yang terdapat dalam akta itu. Tetapi hal itu tidak menyebabkan para saksi tersebut menjadi bertanggungjawab akan segala sesuatu yang nantinya akan terjadi terhadap suatu akta. Karena saksi *instrumenter* atau saksi akta ini hanya menyaksikan apakah Notaris telah menjalankan

⁵⁷Lumbang Tobing, 2002, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 3

syarat-syarat formalitas pembuatan suatu akta pada saat pembuatan akta tersebut.⁵⁸

Adanya kewajiban bagi Notaris untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang terkait dengan akta tersebut. Jika ternyata Notaris yang dipanggil dalam pemeriksaan membuka rahasia dan memberikan keterangan yang seharusnya dirahasiakan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengadakan Notaris kepada pihak yang berwajib.⁴ Salah satu syarat formal yang harus ada dalam akta Notaris adalah hadirnya 2 (dua) orang saksi yang identitasnya disebutkan secara tegas pada akhir akta. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 40 ayat (1) UUJN yang berbunyi “Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain”. Dalam ruang lingkup kenotariatan dikenal dua macam saksi, yaitu saksi kenal dan saksi instrumentair. Saksi akta Notaris merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (instrument), maka dari itulah disebut saksi instrumentair (instrumentaire getuigen).⁵⁹

Dalam kaitannya bahwa Notaris dipercaya oleh para pihak mampu merahasiakan dan menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan dihadapan Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta. Menurut ketentuan ini maka seorang Notaris haruslah merahasiakan segala sesuatunya mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau

⁵⁸ I Komang Sujanayasa, Ibrahim R, I Gusti Ketut Iriawan, 2016, “Kedudukan Saksi Instrumentair Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, hal. 288, diakses pada tanggal 23 Juni 2023, pukul 23.33 WIB

⁵⁹ Komar Sugondo, 2000, *Notaris Selayang Pandang*, Cetakan Kedua Alumni, Bandung, hal. 268

janji jabatan. Namun dalam pembuatan suatu akta juga akan melibatkan pihak lain sebagai saksi suatu akta atau dikenal dengan istilah saksi instrumentair. Umumnya Staff di kantor notaris itu yang dijadikan saksi akta.

Pada ranah hukum kenotariatan, dalam peresmian suatu akta Notaris, dikenal 2 (dua) saksi, yaitu saksi kenal (saksi testamenter) dan saksi instrumentair. Saksi instrumentair adalah saksi yang harus hadir dalam pembuatan suatu akta, dalam arti pembacaan dan penandatanganan suatu akta. Sedangkan saksi kenal atau saksi attesterend adalah saksi yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris karena penghadap tersebut tidak mempunyai identitas atau identitasnya diragukan oleh Notaris, kehadiran saksi adalah merupakan salah satu syarat sahnya suatu akta. Saksi yang menghadiri, menyaksikan dan menandatangani akta adalah saksi instrumentair.

Para saksi instrumentair tidak bertanggungjawab terhadap isi akta itu. Oleh Undang-undang tidak diwajibkan secara tegas kepada para saksi untuk merahasiakan isi akta tersebut, sehingga terhadap saksi instrumentair ini tidak dapat diberlakukan ketentuan dalam pasal 322 KUHPidana. Saksi instrumentair dalam kedudukannya sebagai saksi tidak menjabat suatu jabatan atau pekerjaan sebagai yang dimaksud dalam pasal tersebut. Oleh karena itu apabila saksi instrumentair membocorkan isi dari suatu akta, maka perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPidana.⁶⁰ Di dalam Pasal 40 UUN Perubahan tersebut telah jelas diatur mengenai saksi dalam peresmian dan pembuatan akta notaris

⁶⁰ 8 GHS Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal 170.

yang berupa persyaratan bagi para saksi. Adapun ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 UUJN Perubahan, untuk menjadi saksi diantaranya sebagai berikut :

1. Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundangundangan menentukan lain;
2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Mengerti bahasa yang digunakan didalam akta;
 - d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf;
 - e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis kesamping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap;
4. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Kedudukan saksi akta Notaris tentunya berbeda dengan keduduakn saksi pada umumnya yang merupakan saksi yang mendengar dan atau melihat sendiri suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya dalam suatu peristiwa jual beli, saksi umumnya adalah yang melihat terjadinya penyerahan uang dari pembeli dan penyerahan barang dari penjual.

Tetapi pada saksi akta, bisa saja pembeli telah melakukan penyerahan uang secara transfer kepada penjual, dan pada saat penandatanganan akta jual beli, pembeli hanya menunjukkan bukti transfer sebagai bukti telah dilakukannya pembayaran kepada penjual. Maka dalam hal ini saksi akta tidak melihat sendiri secara fisik dan tidak mengetahui tentang penyerahan uang tersebut. Dengan kata lain kedudukan saksi instrumentair adalah untuk memenuhi syarat formal dari suatu akta. Kedudukan saksi instrumentair sebagai salah satu syarat formal suatu akta Notaris disebutkan dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c Undang-undang Jabatan Notaris, bahwa pada akhir atau penutup akta harus memuat para saksi. Ketika syarat formal ini tidak terpenuhi, akta tersebut terdegradasi kedudukannya menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 40 ayat (1) UUJN, akta Notaris disebut sebagai akta Notaris yang lengkap apabila semua syarat formal dipenuhi, sehingga akta Notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan kedudukan saksi akta merupakan salah satu syarat formal dalam suatu akta Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam kaitannya dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN, kedudukan saksi instrumentair yang menjadi syarat sah nya suatu akta otentik bukanlah suatu pelanggaran. Kedudukan saksi instrumentair merupakan satu kesatuan dalam sebuah akta Notaris, saksi instrumentair yang berasal dari karyawan Notaris dalam praktiknya dilapangan tidaklah selalu karyawan yang mengetik akta para pihak tersebut.

Tidak jarang karyawan yang menjadi saksi dalam penandatanganan dan pembacaan akta tersebut mengetahui sebatas pada saat kejadian tersebut berlangsung saja. Sehingga karyawan Notaris dalam kedudukannya sebagai saksi instrumentair tidak berkewajiban untuk mengingat isi akta tersebut.

Sepanjang saksi instrumentair tersebut tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam tugasnya sebagai karyawan Notaris untuk mengetik akta para pihak, maka keberadaannya dalam suatu akta Notaris tidaklah bertentangan dengan ketentuan Notaris wajib merahasiakan isi akta. Menurut penulis, saksi instrumentair secara tidak langsung juga berkewajiban untuk merahasiakan isi akta tersebut guna melindungi kepentingan dari para pihak dalam akta. Implementasi peraturan untuk perlindungan saksi dalam memberikan perlindungan Perbuatan saksi akta dalam hal membocorkan isi akta notaris dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak maupun beberapa pihak yang tercantum dalam akta notaris. Hal ini berakibat pada gugatan maupun permintaan ganti rugi secara langsung dari pihak yang merasa dirugikan, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, dalam Buku III yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*).
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian).
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Penjelasan dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Belanda (*hoge raad*) tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya. Pada tahun 1919 Mahkamah Agung Belanda (*Hoge raad*) memberikan putusan yang terpenting dalam bidang hukum perdata dalam perkara *Lindenbaum* melawan *Cohen* atau yang terkenal dengan nama “*Lindenbaum-Cohen*”. Berdasarkan putusan tersebut, yang dikatakan melawan hukum adalah: “berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap hati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang-barang orang lain”. Penulis menyimpulkan dari pendapat Abdulkadir Muhammad yang telah dijelaskan dalam teori perbuatan melawan hukum, yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika:

- a. Melanggar ketentuan undang-undang
- b. Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, hak subyektif dalam hal yaitu hak-hak perorang seperti kebebasan, kehormatan, nama baik; hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.

Karyawan Notaris sebagai saksi dalam suatu proses perkara pidana akan mendapatkan perlindungan dari LPSK terhadap hak-haknya sebagai saksi, diantaranya adalah perlindungan terhadap hak untuk bebas dari ancaman atau tekanan pada saat

memberikan kesaksian didalam pengadilan untuk suatu proses perkara pidana. Demikian pula untuk saksi perkara, baik notaris, karyawan notaris ataupun pihak lain yang terkait akta dan dijadikan saksi dalam suatu proses pemeriksaan perkara, maka keberadaan saksi saksi tersebut juga dilindungi olehh Hukum. Perbuatan Staff notaris sebagai saksi akta yang membocorkan rahasia akta dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Hal ini diartikan sebagai tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang.

Sifat melawan hukum secara materil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan umum yang berhak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Secara formil sifat melawan hukum berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi.⁶¹ Perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 BW, bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian.” Dalam ilmu hukum dikenal 3 katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.⁶²

⁶¹ D. Schaffmeister, N. Keijer dan E. P. H. Sutorius, 2004, *Hukum Pidana, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P dan K*, Yogyakarta, hal 67.

⁶² M.A. Moegni Djojodirdjo, 1979, *Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aanspra-kelijtheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 53

Perbuatan membocorkan atau membuka rahasia isi akta yang dilakukan saksi akta tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1365 BW karena bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang. Eksistensi kewajiban hukum adalah semata-mata kepastian suatu norma hukum yang membuat sanksi tergantung kepada tindakan sebaliknya dari kewajiban hukum. Walaupun kewajiban saksi akta untuk merahasiakan isi akta tidak diatur dalam UUJN, namun ketika ia membocorkan isi akta, perbuatannya tersebut termasuk suatu perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, berdasarkan analogi tersebut, dapat dikatakan bahwa saksi akta juga mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris. Kewajiban tersebut tidak hanya berlaku ketika saksi akta dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan atau persidangan di muka hakim, tetapi juga di luar keadaan tersebut dan atas pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, staff notaris sebagai saksi akta dapat dituntut suatu ganti rugi apabila perbuatannya membocorkan rahasia akta membawa kerugian bagi pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut.⁶³

⁶³ Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, hal. 185.

C. CONTOH AKTA

HIBAH SAHAM

Nomor :

-Pada hari ini,tanggal -----

-

-Pukul -----

-

-Menghadap dihadapan saya, **NAMA NOTARIS, Sarjana Hukum**, Notaris di --- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

-

I. **TUAN/NYONYA/NONA** -----

-

-Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** -----

II. **TUAN/NYONYA/NONA** -----

=

-Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.** -

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.
 -Para penghadap menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** -
 dengan akta ini menghibahkan kepada **PIHAK KEDUA** -
 sebanyak --- **lembar saham** miliknya dalam ----
 Perseroan Terbatas "**PT.-----**", berkedudukan ----
 hukum di ---, dan **PIHAK KEDUA** menerangkan dengan
 ini menerima hibah tersebut. -----

-Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana
 tersebut di atas menerangkan bahwa hibah itu ----
 dilangsungkan dan diterima dengan syarat-syarat
 dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

-----**Pasal 1** -----

-Yang dihibahkan dengan akta ini terhitung sejak
 tanggal dan hari ini menjadi milik dan haknya ---
PIHAK KEDUA dan berhubung dengan itu segala ----
 keuntungan termasuk semua hasil-hasil yang -----
 diperoleh dari saham-saham itu yang belum -----
 dipungut oleh **PIHAK PERTAMA** ataupun kerugian ----
 serta resiko yang didapat atau diderita -----
 dengannya, terhitung sejak tanggal dan hari ini -
 menjadi miliknya atau dipikul oleh **PIHAK KEDUA**. -

-----**Pasal 2** -----

-**PIHAK PERTAMA** dengan ini manjamin **PIHAK KEDUA** :
 -bahwa saham tersebut adalah benar-benar hak dan
 miliknya **PIHAK PERTAMA** sendiri; -----
 -bahwa kepemilikan saham di Perseroan Terbatas --
 "**PT.-----**" tersebut tidak digadaikan atau -----
 dipertanggungjawabkan dengan cara bagaimanapun juga --
 kepada orang atau pihak lain dan bebas dari ----
 segala macam perkara/sengketa dan tidak berada --

dalam sitaan; -----
 -bahwa saham-saham tersebut belum dijanjikan ----
 untuk dijual kepada orang atau pihak lain; -----
 bahwa saham itu telah disetor oleh PIHAK PERTAMA.

-----**Pasal 3**-----

-PIHAK PERTAMA dengan tegas membebaskan PIHAK ---
 KEDUA dari kewajiban untuk memasukkan (inbreng) -
 apa yang dihibahkan dengan akta ini ke dalam ----
 harta PIHAK PERTAMA. -----

-----**Pasal 4**-----

-PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa penuh ---
 yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan -
 berakhir karena sebab-sebab yang termaktub dalam
 pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ---
 atau karena sebab apapun juga dan dengan hak ----
 substitusi, baik untuk sebagian maupun untuk ----
 seluruhnya, kepada PIHAK KEDUA, untuk menerima --
 hibah sejumlah tersebut atas saham di Perseroan -
 Terbatas "PT.-----" berikut dengan dividen dan
 talonnya dari Perseroan, segera setelah -----
 dilaporkan dan dicatat dalam buku saham Perseroan
 tersebut dan untuk penerimaan itu memberikan ----
 tanda penerimaannya; -----
 -Mewakili PIHAK PERTAMA sepenuhnya dalam -----
 kedudukannya selaku pemilik saham dalam Perseroan
 dalam segala hal dan segala urusan, tidak ada ---
 satupun tindakan yang dikecualikan, terutama ----
 mengenai pemindahan hak (balik nama) atas namanya
 PIHAK KEDUA dan untuk maksud tersebut melakukan -
 segala sesuatu yang diperlukan; -----

a. Selama saham tersebut belum dibalik-nama ke atas namanya PIHAK KEDUA, mewakili PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya selaku pemegang saham perseroan dalam segala hal dan urusan, tidak ada satupun tindakan yang dikecualikan, termasuk akan tetapi tidak terbatas, untuk menghadiri semua Rapat-rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan, berbicara, mengeluarkan usul, mempertimbangkan hal-hal yang dibicarakan dalam rapat-rapat tersebut, dan mengambil keputusan-keputusan; ----

b. Menerima saham yang bersangkutan dan memberikan tanda penerimaannya; singkatnya untuk melakukan segala tindakan-tindakan apapun juga, yang PIHAK PERTAMA sendiri sebagai pemilik saham dari saham-saham tersebut di atas, baik sekarang maupun di kemudian hari, berhak dan berwenang untuk melakukan dan mengerjakannya, tidak ada satupun tindakan yang dikecualikan. -----

----- **Pasal 5** -----

-Biaya akta ini dan biaya-biaya lainnya yang ---- bertalian dengan pembuatan perjanjian ini menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA. --

----- **Pasal 6** -----

-Tentang segala akta ini dan segala akibatnya, -- kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang --- tetap dan seumumnya di Panitera Pengadilan Negeri Tegal di. -----

-Akhirnya para penghadap bertindak sebagaimana --

tersebut di atas menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengetahui bahwa PIHAK KEDUA ---- telah menerima penghibahan tersebut. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Panitera Pengadilan ----- di ----- , pada hari, tanggal, serta pada jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh -----

I . TUAN/NYONYA/NONA -----

-II . TUAN/NYONYA/NONA -----

--

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-----Asli akta ini telah ditandatangani dengan --sempurna. -----

-DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

N O T A R I S

NAMA NOTARIS, SH

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Staff Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara pidana maupun perdata akibat penyalahgunaan kerahasiaan, Kewajiban notaris dan Staff kantor Notaris untuk merahasiakan isi akta atau keterangan-keterangan yang diperlukan dalam pembuatan akta otentik ini melekat seumur hidup. meskipun ia telah tidak bekerja lagi di kantor notaris tersebut atau sebagai mantan Staff Notaris. Dan kewajiban merahasiakan akta oleh notaris dan Staff notaris yang menjadi saksi akta itu merupakan kewajiban hukum yang mempunyai implikasi hukum pula jika dilanggar.

2. Pada hakekatnya Notaris dan juga Staff notaris yang menjadi saksi akta (saksi instrumentair) mempunyai kedudukan urgen untuk menjaga kerahasiaan akta sebagaimana diamanatkan oleh hukum. Kedudukan sebagai saksi terkait akta dapat berupa saksi akta dapat pula sebagai saksi perkara hukum terkait akta. Yang berkewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta bukan hanya Notaris saja, melainkan semua yang ada di dalam ruangan pada saat verlijden akta, termasuk para saksi akta

B. Saran

1. Himbuan untuk seorang Notaris agar terhindarkan dari segala resiko baik berupa sanksi maupun pembatalan akta otentik dalam proses pembuatan akta yang mengharuskan Notaris bertanggung jawab secara perdata terhadap akta-akta yang dibuatnya, maka Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian, lebih teliti dan memiliki

itikad baik dalam pembuatan akta otentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika.

2. Himbuan Pemerintah hendaknya merevisi atau membuat aturan baru dengan membentuk norma kewajiban hukum pegawai Notaris terhadap menjaga kerahasiaan akta Notaris, agar terlindunginya kepentingan pihakpihak dalam akta Notaris dari pengingkaran kerahasiaan akta yang dapat dilakukan oleh pegawai Notaris akibat kekosongan norma. Agar pekerja Notaris selalu menjaga kerahasiaan dari akta Notaris bersangkutan untuk menghindari timbulnya akibat hukum berupa pelanggaran hukum perdata



DAFTAR PUSTAKA

- **Alqur'an dan Hadist**

- Q.S. Almaidah ayat 8
- Q.S. Al-Isra' Ayat 36

- **Buku**

- A. A. Andi Prajitno, (2010), *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Surabaya : Putra Media Nusantara.
- Abdulkadir Muhammad, (2010), *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan III. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Abdul Khakim, (2007), "*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*", Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Arikunto, S, (1998), *Pendekatan Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono, (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja.
- Busyra Azheri, (2011), *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary* , Jakarta : Raja Grafindo Perss.
- . Dominikus Rato, (2010), *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Dr. Munir Fuadi, (2014), *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law dan eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

- Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu. (2010). *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Habib Adjie, (2013), *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hans Kelsen, (2007), *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta : BEE Media Indonesia.
- Hans Kelsen (2006), *Teori Hukum Murni*, Bandung :Nusa & Nusa Media.
- HR. Ridwan, (2006), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hatta Isnaini Wahyu Utomo, (2019), *Memahami Pelaksanaan Tugas Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Yogyakarta : Phoenix Publisher.
- Irawan Soerodjo, (2003), *Kepastian Hukum Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya,: Arloka.
- Johny Ibrahim, (2006),*Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publising.
- Komar Sugondo, (2000), *Notaris Selayang Pandang*, Cetakan Kedua Alumni, Bandung.
- K. Bertens,(2007),*Etika*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Lumbang Tobing, (2002), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga.
- Moleong, Lexy J. (2007),*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nico, (2003), *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta : Center for Documentation.
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, (201!), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju.

Suhrawardi K. Lubis,(2006), *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sukaman Purba.(2020), *Etika Profesi : Membangun Profesionalisme Diri*, Medan : Yayasan Kita Menulis.

Sugiyono, (2014), *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Uti Ilmu Royen, (2009), *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing (Studi Kasus di Kabupaten ketapang)*, Semarang : Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Yahya Harahap, (2002), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua, Jakarta : Sinar Grafika.

• **Jurnal dan Karya Tulis**

Andi Moh. Dewangga Janitra Sangaji, 2020, *Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Terhadap Kerahasiaan isi akta Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris*, Tesis Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hal. 37

Bagus Gede Ardiartha Prabawa, 2017, *Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris,*” *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 1. Hal. 104

Geistiar Yoga Pratama, 2016, “*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”, *Jurnal Hukum*, Vol.5/No.3/, hal.9.

Firmansyah, F. A., & Adjie, H, 2018, *Keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris Sebagai Syarat Pengangkatan Notaris. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 15-25.

I Komang Sujanayasa, Ibrahim R, I Gusti Ketut Iriawan, 2016, “*Kedudukan Saksi Instrumentair Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*

Jabatan Notaris”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, hal. 288, diakses pada tanggal 23 Juni 2023, pukul 23.33 WIB

La Ode Munawir, (2015), “*Peran Staf Administrasi Kantor Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta (Studi Di Kantor Notaris Dengan Wilayah Hukum Kota Kendari Dan Kabupaten Buton Utara)*” (Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya).

Mohamat Riza Kuswanto and Hari Purwadi, (2017), “*Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia*,” *Jurnal Repertorium IV*, no. 2:63

Putu Putri Nugraha and I Nyoman Bagiastra, (2022), “*Perlindungan Hukum Pegawai Notaris Sebagai Saksi Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Terkait Kerahasiaan Akta Otentik*”, *Jurnal Kertha Semaya 10*, no. 7, hal. 1541

Rahmida Erliyani, Muhammad Hadin Muhjad, and Lia Audia Puspita, 2022, “*Kewajiban Untuk Menjaga Kerahasiaan Akta Oleh Notaris Dan Karyawan Notaris Dalam Persepektif Hukum*,” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan 5*, no.1, hal.16

Sugianto, (2019), *Efektivitas Kinerja Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Membina Dan Mengawasi Notaris (Studi pada Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Jawa Timur)*”. *Widya Yuridika Jurnal Hukum. Vol. 2 Nomor 2*, hal.94-95

Sufi, F. P., & Sesung, R. (2017). *Pemisahan Jabatan Pejabat Umum Di Indonesia. Perspektif*, 22(3), 202-212.

Sutan Rachmat. 2009. *Perlindungan Hukum terhadap Notaris Berdasarkan UUJN No. 30 Tahun 2004*. Jakarta: Pustaka Ilmu, halaman 53.

- **Peraturan**

Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

